

**POLITIK HUKUM KEWENANGAN PEMBERIAN BANTUAN
HUKUM OLEH PARALEGAL PERSPEKTIF
MAQĀṢID SYARĪ'AH**
(Studi Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018 dan
Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021)



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof.K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**SEVIA LIINATUL FUAADAH
NIM. 1817303036**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Sevia Liinatul Fuaadah
NIM : 1817303036
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“POLITIK HUKUM KEWENANGAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH PARALEGAL PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ’AH (Studi Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018 dan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan buatan ulang, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dan dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dengan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 25 Agustus 2022

Yang menyatakan



Sevia Liinatul Fuaadah

NIM. 1817303036



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

POLITIK HUKUM KEWENANGAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH PARALEGAL PERSPEKTIF *MAQĀSĪD SYARĪ'AH* (Studi Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018 dan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021)

yang disusun oleh Saudara Sevia Liinatul Fuaadah (NIM 1817303036) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada hari senin tanggal 26 September 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum** (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Agus Sunaryo, M. S. I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang/Penguji II

M. Fuad Zain, M. Sy.
NIDN. 2016088104

Pembimbing/Penguji III

M. Wildan Humaidi, S.H. I, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Purwokerto, 2022

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan



Dr. H. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 18 Agustus 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Sevia Liinatul Fuaadah

Lampiran : 3 eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN

Prof. K. H. Saifuddin Zuhri di

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Sevia Liinatul Fuaadah

NIM : 1817303036

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah


Judul : **POLITIK HUKUM KEWENANGAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH PARALEGAL PERSPEKTIF MAQĀSID SYARĪ'AH (Studi Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018 dan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian, atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing



M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

MOTTO

Hidup adalah pelajaran tentang kerendahan hati.



**POLITIK HUKUM KEWENANGAN PEMBERIAN BANTUAN
HUKUM OLEH PARALEGAL PERSPEKTIF *MAQĀSHID
SYARĪ'AH***

**(Studi Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018 dan
Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021)**

ABSTRAK

Sevia Liinatul Fuaadah

NIM. 1817303036

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri

Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Pembentukan peraturan perundang-undangan salah satunya melalui politik hukum, seperti dalam Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018 dan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum lahir akibat dari dibatalkannya Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 melalui Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018 dengan amar Putusan bahwa Paralegal tidak bisa melakukan bantuan hukum secara litigasi. Bantuan hukum menurut hukum islam disebut dengan *al-mahāmy*, berarti pengacara. Konsep mengenai penegakan hukum islam adalah tujuan hukum syara' atau *maqāshid syarī'ah*. Dalam penelitian ini berupaya untuk melihat bagaimana politik hukum yang terdapat dalam Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018 dan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum yang ditinjau dari perspektif *maqāshid syarī'ah*.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Metode pengumpulan data yang diterapkan yaitu metode dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan adalah Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018 dan Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018 dapat disimpulkan politik hukum yang dimaksudkan oleh hakim adalah menempatkan Paralegal sebagai *legal assistant*. Sehingga dapat memberikan bantuan hukum dibidang litigasi dengan tetap didampingi oleh advokat, serta dimungkinkan dapat memberikan bantuan hukum secara *nonlitigasi*. Politik hukum dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum mempertegas dan menjadikan Permenkumham tersebut sebagai dasar hukum dinormakannya Paralegal yang termasuk sebagai aktor pemberi Bantuan Hukum. Sedangkan dari segi *maqāshid syarī'ah* adalah bagian dari kebutuhan *hajiyyat*, yangmana apabila kebutuhan tersebut terwujud maka tidak akan mendatangkan kesulitan.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, *Maqāshid Syarī'ah*, Politik Hukum.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	ha (titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es

سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (titik dibawah)
ع	‘Ain	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal Tunggal (monoflog)

Harakat	Nama	Huruf latin	Nama
َ	fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	damah	U	U

Misalnya: فَعَلَ : *fa'ala*

يَذْهَبُ : *yaḏhabu*

سُئِلَ : *su'ila*

2) Diftong (vokal rangkap)

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan dan Huruf	Nama
َـ ي	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
َـ و	<i>fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

misalnya: هَوَّلَ – *haulā* كَيْفَ – *kaifa*

3. Maddah atau Vokal Panjang

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َـ ا	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i>	<i>Ā</i>	A dan garis di atas
ِـ ي	<i>Kasrah</i> dan <i>Ya</i>	<i>Ī</i>	I dan garis di atas
ُـ و	<i>Dammah</i> dan <i>Wawu</i>	<i>Ū</i>	U dan garis di atas

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

Apabila *ta marbūṭah* yang hidup berharakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, maka transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ketika *ta marbūṭah* mendapatkan harakat sukun, maka transliterasinya ditulis dengan /h/.

3) Jika suatu kata diakhiri dengan *ta marbūṭah*, kemudian diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الاطفال	<i>rauḍah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-madīnah al-munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Contoh: رَبَّنَا : *rabbanā*

نَزَّل : *nazzala*

6. Kata sandang

Baik diikuti huruf *syamsiyah* atau *qamariyyah* kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda hubung atau sambung.

Contoh: الرجل : *al-rajulu*

القلم : *al-qalamu*

7. Hamzah

di awal	أكل	<i>Akala</i>
di tengah	تأخذون	<i>Ta' khuzūna</i>
di akhir	النوء	<i>An-nau'u</i>

8. Penulisan kata

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل و الميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf kapital


Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa mā muhammadun illā rasūl</i>
ولقد رابا لافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan dengan segenap hati, suka cita, dan ikhlas kepada orang-orang terkasih Mama Rohyani dan Bapak Salim, kedua adik penulis (Wildaan Nuurul Fuaad dan Muhammad Hasan Nuurul Fuaad). Kakek dan nenek penulis mbah Sandiarjo dan mbah Turyati, bulik beserta suami (Chamdiyah dan Anton Fadhillah) yang tak henti mendoakan, mendukung lahir dan batin, serta memotivasi penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dosen Pembimbing Bapak M. Wildan Humaidi, S.H.I.,M.H., yang telah membimbing, membantu, penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.



KATA PENGANTAR

Bismillāhirahmānirahim, alhamdulillahirabbil ‘ālamīn

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan, rahmat dan hidayah-Nya sehingga diberi kesempatan untuk merasakan nikmatnya untuk mencarai ilmu. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan keberaniannya mengantarkan umat manusia ke jalan yang lurus, dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang penuh dengan peradaban. Semoga kita diakui sebagai ummatnya dan mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“POLITIK HUKUM KEWENANGAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH PARALEGAL PERSPEKTIF MAQĀSĪD SYARĪ’AH (Studi Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018 dan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021).**

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang dengan ketulusan yang tak terhingga. Sehingga saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi, dan arahnya serta sebagai silaturahmi, kepada:

1. Prof. Dr. H. Mohammad Roqib, M. Ag. Rektor UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag.,M.A. Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag, Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H.,M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof .K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Haryanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M. S. I Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Koordinaor Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen pembimbing yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan arahan, motivasi, dan koreksi sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Seluruh Staff Perpustakaan UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Pengasuh PPQ Al Amin Purwanegara (Abah M. Ibnu Mukti dan Ibu Permata Ulfah) dan Pengasuh PP Al Barokah Karang jati (Ustadz Dadang Daud Yusuf dan Ustadzah Darsini) yang ikhlas mengajarkan ilmu agamanya kepada penulis selama menempuh penddikan di Pondok Pesantren;
12. Kedua orang tua saya, Ibu Rohyani dan Bapak Salim, serta kedua adik penulis (Wildaan Nuurul Fuaad dan M. Hasan Nuurul Fuaad), terima kasih

karena telah memberikan dukungan terbaik kepada penulis baik lahir dan batin yang tak ada hentinya sehingga penulis dapat mengenyam bangku perkuliahan sampai mendapatkan gelar sarjana.

13. Untuk Bulik beserta suami (Chamdiyah dan Anton Fadhillah) serta keluarga besar yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis;
14. Sahabat dan keluarga besar program studi Hukum Tata Negara angkatan 2018 terkhusus HTN A UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, teman-teman KKN kelompok 37 Desa Widarapayung Wetan yang telah membersamai dan memberikan warna serta motivasi kepada penulis dalam menempuh perjalanan penulisan skripsi;
15. Sdri. Maria Ulfah sebagai partner satu bimbingan dalam penulisan skripsi penulis;
16. Sdr. Khusniyatun, Narimah, Rofif Hibatulloh, Risa Miftah Khairunnisa yang telah bersedia mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
17. Harun Ar-Rasyid Purwanegara 2018 dan Aisyah squad'22 yang turut serta dalam memberikan semangat pada penulis;
18. Dan seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat, baik untuk penulis ataupun pada semua pihak.

Purwokerto, 25 Agustus 2022

Penulis,



Sevia Lihatul Fuaadah
NIM. 1817303036



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	vii
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	13
C. Rumusan Masalah	16
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
E. Kajian Pustaka.....	17
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLITIK HUKUM, BANTUAN HUKUM, DAN MAQĀṢID SYARĪ'AH	
A. Politik Hukum	24
1. Pengertian Politik Hukum	24
2. Politik Hukum Sebagai Kajian Hukum Tata Negara	26
3. Manfaat dan Cakupan Politik Hukum	27
4. Bentuk-Bentuk Politik Hukum	29
B. Bantuan Hukum di Indonesia.....	39
1. Pengertian Bantuan Hukum.....	39
2. Bantuan Hukum sebagai Hak Asasi Manusia	43
3. Bantuan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	44
4. Bantuan Hukum dalam Islam	47
C. Paralegal	49

D. <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	54
BAB III KEWENANGAN PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI INDONESIA	
A. Kewenangan Paralegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	62
B. Kewenangan Paralegal berdasarkan Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum....	65
C. Kewenangan Paralegal berdasarkan Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018	68
D. Kewenangan Paralegal berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum....	75
E. Kewenangan Paralegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.....	81
BABIV ANALISIS POLITIK HUKUM TERHADAP KEWENANGAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH PARALEGAL PERSPEKTIFMAQĀṢID SYARĪ'AH	
A. Analisis Politik Hukum Terhadap Kewenangan Pemberian Bantuan Hukum Oleh Paralegal Dalam Putusan MA Nomor 22 P/ HUM/2018	86
B. Analisis Politik Hukum Terhadap Kewenangan Pemberian Bantuan Hukum Oleh Paralegal berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 Perspektif <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	94
1. Analisis Politik Hukum Terhadap Kewenangan Pemberian Bantuan Hukum oleh Paralegal berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.....	94
2. Analisis Politik Hukum Terhadap Kewenangan Pemberian Bantuan Hukum Oleh Paralegal berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 Perspektif <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	106
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk ke dalam negara hukum, seperti termaktub pada Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945. Sebagai negara hukum Indonesia memmanifestasikan cita-cita maupun tujuan negara melalui hukum sebagai jalan mencapai tujuan negara yang sudah dicita-citakan. Tujuan negara Indonesia telah secara tegas tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 (empat). Hukum di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis termasuk hukum kebiasaan atau disebut dengan hukum adat. Dan hukum tertulis salah satunya bentuk peraturan perundang-undangan.¹

Peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum utama dalam negara yang memegang sistem hukum eropa kontinental. Peraturan perundang-undangan sebagai sumber rujukan dalam setiap dimensi kehidupan baik secara individual, masyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Oleh karena itu, peraturan menjadi hal yang sangat penting sebagai pedoman tingkah laku oleh setiap orang dalam bernegara. Peraturan perundang-undangan mempunyai daya ikat yang kuat karena mengikat untuk umum, dan memaksa. Sehingga fungsi dari peraturan perundang-undangan tersebut mempengaruhi pada tatanan yang tertib serta ideal dalam kehidupan.²

¹ Mia Kusuma Ftitriana, "Peran Politik Hukum Dalam Pembentukan Per-UU di Indonesia Selaku Jalan Mewujudkan Tujuan Negara" (Kalimantan Timur: Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, 2015), hlm. 3-4.

² Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm.1-3.

Sesuai dengan yang tertulis dalam UUD 1945 Presiden dan DPR merupakan pembentuk peraturan perundang-undangan. DPR sebagai wakil dari rakyat dalam bidang legislasi dan Presiden sebagai wakil dari pemerintah yang memegang jalan pemerintahan tentunya memiliki kepentingan politik pada bagian tertentu. Kepentingan tersebut dapat terwujud melalui peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundangan melalui politik hukum yang diinginkan oleh para pemegang otoritas. Politik hukum dapat diuraikan sebagai keinginan negara akan hukum. Politik hukum ialah kebijakan pemerintah terkait hukum mana yang akan dipertahankan, hukum mana yang akan diganti, hukum mana yang akan direvisi, dan hukum mana yang akan dihilangkan. Dengan seperti itu, melalui politik hukum negara membentuk suatu rumusan dan rencana pembangunan hukum nasional di Indonesia.³ Pencapaian pembangunan hukum akan mendorong pencapaian tujuan hukum yang selanjutnya mengarah pada terciptanya tujuan negara. Tujuan hukum untuk melahirkan suatu keadilan, kemanfaatan, ketertiban, dan kepastian hukum. Penerimaan tujuan hukum akan bermuara pada pencapaian tujuan negara. Sebagai jalan tercapainya suatu negara, maka tujuan hukum harus tergapai terlebih dahulu sehingga tujuan negara akan terwujud dengan baik.⁴

Politik hukum dituangkan dalam produk hukum seperti hukum positif atau *ius constitutum*. Produk hukum tersebut diciptakan oleh lembaga atau

³ M.Wildan Humaidi, "Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Atas Rekognisi Penghayat Kepercayaan Dalam Kontestasi Politik Kewarganegaraan Indonesia, *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 9 No. 1, Juni 2020, hlm. 67.

⁴ Mia Kusuma Ftitriana, "Peran Politik Hukum Dalam Pembentukan Per-UU-an di Indonesia Sebagai Jalan Mewujudkan Tujuan Negara", hlm. 6.

pejabat administrasi negara yang memiliki kewenangan baik melalui peraturan perundang-undangan, mandat, atau delegasi dari para pembesar yang berhak mengeluarkan produk hukum. Supaya kebijakan (politik) penguasa dalam mewujudkan keputusan (*beschekking*) atau peraturan (*regeling*) yang merupakan bentuk nyata dari hukum positif harus diuji dan menyesuaikan dengan asas-asas hukum agar dapat dinyatakan legal dan bermanfaat tanpa melanggar asas atau hak apapun.⁵

Salah satu produk politik hukum Indonesia yang ditetapkan melalui kebijakan perundang-undangan adalah mengenai kewenangan bantuan hukum yang diberikan oleh Paralegal. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, pada tanggal 17 Januari 2018 menandatangani Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Peraturan tersebut adalah dasar kewenangan Paralegal dapat memberikan bantuan hukum dalam bidang litigasi dan *nonlitigasi*. Dalam prakteknya, peraturan perundang-undangan ini terjadi tumpang-tindih baik dalam tata urutnya maupun muatan materinya⁶ sehingga dinilai inkonsisten dengan Undang-Undang yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Oleh karena itu, sekelompok Advokat yang berjumlah 18 (delapan belas) mengajukan permohonan uji materiil pada Mahkamah Agung. Pengujian tersebut didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 06 April 2018. Para Pemohon menilai bahwa ada beberapa Pasal di

⁵ Isharyanto, *Politik Hukum*, (Surakarta: CV Kekata Group, 2016), hlm.16.

⁶ Mia Kusuma Ftiriana, "Peran Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara", hlm. 4.

dalam Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum merugikan peran Advokat seperti telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Beberapa Pasal yang menjadi alasan keberatan para Pemohon mengajukan permohonan uji materiil terhadap Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 adalah:

1. Pasal 4 huruf b dan c Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 yang membahas mengenai Paralegal harus memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat dan batas minimal menjadi seorang Paralegal yaitu umur 18 tahun. Pasal ini dinilai telah bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mana dalam pasal ini membahas mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang Advokat, salah satunya berusia sekurang-kurangnya 25 (duapuluh lima) tahun.
2. Pasal 7 ayat (1) huruf c Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 membahas tentang pelatihan bagi Paralegal yang dapat dilatih oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pasal 7 ayat (1) dinilai bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 bahwa Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.
3. Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018, menjelaskan mengenai kewenangan pemberian bantuan hukum oleh Paralegal secara litigasi dan *nonlitigasi*. Pasal ini dinilai menggantikan

kedudukan profesi Advokat seperti yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (1), dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang tentang Advokat.

Atas perkara uji materiil tersebut, MA memutuskan melalui Putusan dengan nomor perkara 22 P/HUM/2018, para Pemohon mengajukan permohonan dengan 5 (lima) alasan,⁷ yaitu *pertama* Permenkumham RI Nomor 1 Tahun 2018 melahirkan kebingungan dikalangan Advokat, karena para Pemohon memiliki pandangan bahwa tidak eksplisit jika Paralegal beracara secara independen di dalam pengadilan dengan alasan Paralegal tidak menyangang latar belakang pendidikan minimal sebagai Sarjana Hukum seperti yang telah tertuang dalam Pasal 4 huruf c Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018, usia sekurang-kurangnya 18 tahun seperti yang termaktub dalam Pasal 4 huruf b, oleh karena itu Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 dinyatakan inkonsisten dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Kedua, Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 dapat melirukan tertib sistem pendidikan beracara di Peradilan Indonesia. Pada Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (1) huruf c mengenai LSM diperbolehkan memberikan bantuan hukum, para Pemohon memiliki pandangan bahwa Pasal tersebut dianggap tidak jelas, karena dalam tatanan sistem antara LSM dengan LBH merupakan dua hal yang berbeda. *Ketiga*, Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 dianggap mampu memunculkan keresahan dan keraguan dalam masyarakat serta dipandang menggantikan profesi Advokat.

⁷ Hasil Eksaminasi Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018.

Pasal yang dituju adalah Pasal 11 dan Pasal 12. Para Pemohon memiliki gagasan mengenai Pasal ini yang akan menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat mengenai perbedaan Advokat dengan Paralegal.⁸

Keempat, Pemohon menilai bahwa Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 sebagai produk yang tidak sempurna menurut hukum karena telah melanggar prinsip hukum, yaitu *Lex Superior Derogate Legi Inferior* (peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah). *Kelima*, Pemohon menilai bahwa Permenkumham RI Nomor 1 Tahun 2018 bermaksud menyelipkan kewenangan untuk memberikan otoritas Paralegal beracara dalam peradilan Indonesia.

Permohonan tersebut pada tanggal 31 Mei 2018 dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Agung, dengan amar: mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari para Pemohon untuk sebagian, menyatakan bahwa Pasal 11 dan 12 Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 *inkonsisten* dengan UU Nomor 18 Tahun 2003, bahwa dengan demikian muatan materi Pasal 11 dan 12 *inkonsisten* dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dengan argumentasi melanggar asas *Lex Superior Derogate Legi Inferior*. Dinyatakan *inkonsisten* juga dengan Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.⁹ Dikarenakan sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia dimana suatu peraturan

⁸ Eksaminasi Putusan MA Nomor 22P/HUM/2018.

⁹ Eksaminasi Putusan MA Nomor 22P/HUM/2018.

memiliki kekuatan hukum didapatkan sesuai dengan hierarki (tata urutan) yang ada.¹⁰

Kehadiran dari Paralegal sebenarnya membawa harapan dalam menjamin keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Karena salah satu akses yang sulit didapat adalah akses terhadap keadilan bagi orang tidak mampu, dan ini adalah salah satu sisi dari kemiskinan. Sehingga setelah Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 dinyatakan inkonsisten dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 Januari tahun 2021 menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Peraturan ini diundangkan pada tanggal 3 Februari 2021 yang merupakan pengganti dari Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018.¹¹

Penyusunan peraturan tersebut sesuai dengan amanat Pasal 28D ayat (1) UUD RI 1945 yang menegaskan setiap orang memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta penerimaan yang sama di depan hukum.¹² Dalam Putusan MK Nomor 88/PUU-X/2012, guna terkabulnya persamaan dan perlakuan yang sama

¹⁰ Mia Kusuma Ftitriana, "Peran Politik Hukum Dalam Pembentukan Per-UU-an di Indonesia Sebagai Jalan Mewujudkan Tujuan Negara", hlm.10-11. Hierarki tersebut sebagaimana telah tertuang pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR), Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda) Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.

¹¹Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 <https://peraturanpedia.id/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-3-tahun-2021/> diakses 28 Januari 2022.

¹² Ari Handoyo, "Tinjauan Yuridis Keberadaan Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum", *Badamai Law Jurnal*, Vol.49, 2019, hlm. 335.

dihadapan hukum, bantuan hukum mutlak dibutuhkan. Tanpa adanya bantuan hukum, hak konstitusional warga negara itu tidak akan terbentuk. Bahkan, keadilan yang menjadi tujuan hukum juga tidak akan dapat ditegakkan tanpa adanya bantuan hukum. Ketika keadilan tidak dapat ditegakkan, pada saat itu juga tidak ada hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara yang dapat dijaga dan dipenuhi.¹³ Sehingga hak-hak konstitusional setiap warga negara yang merupakan hak dasar seperti halnya adanya persamaan dihadapan hukum dan perlindungan hukum terealisasi melalui bantuan hukum untuk golongan kurang mampu. Hak konstitusional warga negara adalah hak-hak warga negara diatur di dalam konstitusi, hak tersebut diantaranya hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak kesejahteraan,¹⁴ hak memperoleh bantuan hukum, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, hak mendapatkan persamaan di depan hukum, hak memperoleh pelayanan kesehatan.¹⁵ Pemberi Bantuan Hukum yang mempunyai kewenangan dalam memberikan Bantuan Hukum, dalam Pasal 9 huruf a menyatakan bahwa Pemberi

¹³ Lihat Putusan MK Nomor 88/PUU-X/2012 hlm.84.

¹⁴ Utami Argawati, "Kewenangan MK untuk Menjamin Hk Konstitusional Warga Negara", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17729&menu=2#:~:text=Hak%20konstitusional%20berupa%20hak%20untuk,hak%20perempuan%20dan%20hak%20anak>.

¹⁵ Andi Saputra, "66 Hak Konstitusional Warga Negara", <https://news.detik.com/berita/d-5874891/ini-hak-konstitusional-warga-negara-kamu-wajib-tahu>

Bantuan Hukum dapat melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.¹⁶

Mengenai kaitannya dengan kewenangan Paralegal dalam pemberian bantuan hukum yang amar Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018 disebutkan bahwa Pasal 11 dan 12 Permenkumham Nomor 1 tahun 2018 tidak berlaku umum.¹⁷ Dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 terdapat beberapa perubahan dari Permenkumham sebelumnya, seperti syarat menjadi Paralegal, kompetensi dan pelatihan Paralegal.

Teori bantuan hukum dalam hukum Islam berhubungan erat dengan ketentuan yang mengajarkan supaya menjaga hak-hak hukum setiap individu. Ketentuan hukum Islam menjadi pondasi adanya bantuan hukum dalam prosedur penegakan hukum Islam. Semua cara penegakan hukum dan tujuan dilegalkannya hukum, hendaknya dilabuhkan pada kemaslahatan manusia dan keadilan. Dalam kepustakaan hukum Islam bantuan hukum diketahui dengan istilah *al-mahāmī* yang berarti pengacara. Menurut bahasa arab, pekerjaan pengacara (Advokat) disebut dengan *al-mahāmah* yang pengertiannya sama dengan *advocacy*. Apabila ditinjau dari kerangka sejarah hukum Islam, istilah *al-mahāmī* dekat pengertiannya dengan posisi penegak hukum pada masa permulaan perkembangan hukum Islam.¹⁸

Konsep paling populer mengenai penegakan hukum Islam adalah *maqāshid syarī'ah* (teori tujuan hukum syara') yang dikemukakan oleh

¹⁶ Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

¹⁷ Permenkumham No. 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

¹⁸ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum Dalam Islam*, hlm. 49.

Imam al-Syātibī.¹⁹ *Maqāshid syarī'ah* berasal dari dua kata, yaitu *maqāshid* dan *al-syarī'ah*. *Maqāshid* mempunyai arti tujuan pokok syariat Islam²⁰, dan *al-syarī'ah* lebih diidentikan dengan agama. Menurut Imam al-Syātibī *maqāshid syarī'ah* merupakan tujuan yang disyariatkannya hukum oleh Allah SWT yang menitikberatkan pada kemaslahatan umat manusia di dunia, dan kebahagiaan di akhirat.²¹

Dalam kitab *al-Muwāfaqāt*, Imam al-Syātibī menyatakan bahwa:

إِنَّ وَضَعَ الشَّارِعِ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ مَعًا

“Sesungguhnya *syari'* (pembuat syariat) dalam menyari'atkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan”.²²

Pandangan Imam al-Syātibī, tidak ada hukum Allah SWT yang tidak mempunyai tujuan. Pernyataan Imam al-Syātibī tersebut menyimpulkan bahwa *maqāshid syarī'ah* adalah kemaslahatan umat. Diperkuat juga oleh Faṭī al-Daraini bahwa dibuatnya hukum tidak untuk hukum itu sendiri, melainkan dibentuk dengan tujuan lain yaitu kemaslahatan.²³ Tujuan dari syariat itu sendiri menurut Imam al-Syātibī bermacam-macam, seperti bersifat *darūriyyat* (kebutuhan primer atau kebutuhan yang mendesak), *ḥajiyyat*

¹⁹ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum Dalam Islam*, hlm. 29-30.

²⁰ Jaser Auda, *Al Maqāshid* Untuk Pemula, terj. 'Ali 'abdoelmon'im, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm.4.

²¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 167.

²² Ali Mutakin, “Hubungan Metode Istinbath Hukum dengan Teori *Maqashid Al-Syari'ah*”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19 No. 3, ISSN:0854 – 5499, e ISSN: 2527– 8482, (Kudus: STAI Kudus, 2017), hlm. 548.

²³ Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syātibi*, hlm.62-65.

(kebutuhan sekunder atau kebutuhan yang meringankan beban), dan *taḥsiniyyat* (kebutuhan tersier atau hal-hal yang bersifat penyempurna).²⁴

Dalam Q.S. Al-Maidah: 2, Allah SWT berfirman:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”.

Ayat ini mengandung prinsip tolong-menolong, manusia memiliki keharusan untuk saling membantu atau tolong-menolong dalam kebaikan dan dilarang tolong-menolong dalam kebatilan. Perbuatan yang dapat menimbulkan kemaslahatan dalam kehidupan yaitu termasuk membela hak-hak antar sesama manusia.²⁵ Oleh karena itu suatu keputusan, kebijakan, peraturan, dan perundang-undangan atau produk hukum pada suatu tempat dan waktu dapat diganti oleh pemegang wewenang dengan peninjauan bahwa transformasi tersebut dapat merujuk pada nilai-nilai kemanusiaan.²⁶

Konsep hukum islam mengenai istilah *al-mahāmah* berhubungan dengan praktik penegakkan hukum dan HAM. Penegakkan hukum dan HAM tersebut berdasar pada tiga konsep, yaitu *satu* terkait dengan anak adam (*al-insān*), *dua*, hak dan kewajiban (*al-ḥuquq wa al-wājibat*) *tiga*, penegakkan hukum HAM (*al-ḥukm fī al-ḥuquq al-insān*). Dari rancangan ini timbul ide

²⁴ Wael B. Hallag, *Riwayat Teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Usul Fiqh Madzhab Sunni*, terj. Abdul Haris bin Wahid dan E. Kusnadiningrat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 248-249.

²⁵ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, hlm. 67.

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasaḥ: Vokabuler dan Jalur Sejarah Politik Islam Mulai Muhammad SAW hingga Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 113.

mengenai pemenuhan hak dan kewajiban hukum supaya terjangkaunya keadilan sebagai tujuan dari hukum itu sendiri. Sehingga, keterlibatan antara penegakan hukum dan tujuan berlakunya hukum itu diperuntukan pada keadilan dan kemaslahatan manusia atau *maqāshid syarī'ah*.²⁷

Seperti halnya produk hukum yang telah dibentuk oleh pemegang kekuasaan, tentu saja memiliki politik hukum atau keinginan negara terhadap hukum. Dalam istilah lain kebijakan dasar yang akan menetapkan bentuk, arah, maupun isi hukum tersebut. Dengan demikian, pembaruan syariat menjadi ketetapan negara beserta aturan-aturan dibawahnya sangat bergantung pada kehendak politik penguasa dan kesadaran hukum masyarakat, yang disebut dengan istilah politik hukum.²⁸ Dalam hal ini termasuk Putusan Mahkamah Agung dan pembentukan kembali Permenkumham.

Sehubungan dengan dikeluarkannya Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018 atas hak uji materil (HUM) Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 yang menjadi cikal dibentuknya Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Standar bantuan hukum dan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum tersebut akan mempermudah program pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat.²⁹ Hal ini menandakan adanya kebutuhan hukum masyarakat Indonesia terhadap kewenangan Paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Oleh karena itu yang patut menjadi perhatian adalah bagaimana politik hukum dari pemerintah dalam

²⁷ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, hlm. 30.

²⁸ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum Dalam Islam*, hlm. 55.

²⁹ Lihat Putusan MK Nomor 88/PUU-X/2012 hlm. 147.

menyikapi kewenangan Paralegal melalui Putusan Mahkamah Agung dan Permenkumham. Apabila ditilik dari sisi pembentukan peraturan perundang-undangan, antara peraturan satu dengan peraturan yang lain tidak boleh bertentangan atau terjadi tumpang tindih antar muatan materinya. Dalam hal ini berbanding terbalik dengan diundangkannya Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan hukum yang dinilai bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Oleh karena itu penulis terdorong melakukan pengkajian dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul **Politik Hukum Kewenangan Pemberian Bantuan Hukum Oleh Paralegal Perspektif *Maqāshid Syari'ah* (Studi Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018 dan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum).**

B. Definisi Operasional

Guna memberikan batasan pengertian dalam penelitian ini, penulis mencoba membuat batasan pembahasan dengan istilah yang akan digunakan:

1. Politik Hukum

Moch. Mahfud MD dalam bukunya yang berjudul Politik Hukum di Indonesia, mengutip pendapat Padmo Wahjono yang mendefinisikan politik hukum dengan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Politik hukum disini adalah politik hukum yang berkaitan dengan kewenangan Paralegal terkait dikeluarkannya Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018 serta

diundangkannya Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.³⁰

2. Bantuan hukum

Dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (9) bahwa yang disebut dengan bantuan hukum merupakan jasa hukum yang dibagikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.³¹ Sedangkan dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.³²

3. Paralegal

Paralegal dalam Pasal 2 Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum adalah paralegal yang diatur dalam Peraturan Menteri ini merupakan Paralegal yang melaksanakan pemberian bantuan hukum dan terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum. Dalam Pasal 1 angka 5 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan. Pendapat hakim dalam Putusan

³⁰ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 1.

³¹ Lihat Pasal 1 ayat (9) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

³² UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum .

MA Nomor 22 P/HUM/2018 disebutkan bahwa setidaknya ada empat kata kunci yang berkaitan dengan Paralegal yaitu:

- a. Seorang *Legal assistant* yang tugasnya membantu seorang *legal* dalam pemberian, perbuatan atau saran-saran hukum kepada masyarakat dan langsung bertanggung jawab kepada seorang *legal*;
- b. Memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang hukum;
- c. Telah mengikuti pendidikan khusus keparalegalan;
- d. Dilakukan *supervisi* oleh advokat atau badan hukum lainnya.

4. *Maqāshid Syarī'ah*

Maqāshid syarī'ah merupakan kandungan nilai yang menjadi tujuan dalam pensyariaan hukum. Dalam pengertian lain, adalah merupakan tujuan-tujuan yang akan diraih dari penetapan suatu hukum.³³ Dari teori tujuan hukum Islam (*maqāshid syarī'ah*) oleh Imam al-Syātibī dalam kitab yang berjudul *al-muwāfaqāt fī al-uṣul al-syar'i* bahwa tujuan-tujuan syariat ada yang bersifat *daruriyat* (kebutuhan primer), *hājiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *taḥsiniyyat* (kebutuhan tersier)³⁴ yang bertumpu pada 5 (lima) tujuan, yaitu *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ an-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ an-nasl* (menjaga keturunan), *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal), dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta).

³³Ghofar Shidiq, "Teori *Maqāshid Al-Syari'ah* dalam Hukum Islam", *Universitas Islam Sultan Agung*, Vol.XLIV, 2009, hlm. 119.

³⁴Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Tata Hukum Islam dan Ilmu Hukum Di Indonesia Edisi Keenam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hlm.55.

C. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi ini, penulis mencoba merumuskan pokok persoalan yang akan menjadi titik fokus pembahasan dalam bentuk pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana politik hukum kewenangan Paralegal dalam pemberian bantuan hukum berdasarkan Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018?
2. Bagaimana analisis politik hukum kewenangan paralegal dalam pemberian bantuan hukum berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 perspektif *maqāshid syarī'ah*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah guna mengetahui politik hukum kewenangan paralegal dalam pemberian bantuan hukum berdasarkan Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018 dan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum perspektif *maqāshid syarī'ah*.

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam bidang khasanah ilmiah, pemahaman, pengetahuan, dan informasi tentang hukum tata negara khususnya bidang politik hukum peraturan perundang-undangan yang dilihat dari dua sisi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi, dan juga digunakan sebagai bahan rujukan atau referensi mengenai politik hukum terkait dengan kewenangan Paralegal pemberi bantuan hukum yang dilihat dari perspektif *maqāshid syarī'ah*.

E. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran bertautan dengan topik yang akan diteliti tentang beberapa penelitian terdahulu, sehingga tidak terjadi pengulangan. Untuk itu penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu sebagai tolak ukur dalam penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi berjudul “Mewujudkan Keadilan Konstitusi Bagi Fakir Miskin (Bantuan Hukum Perspektif Hukum Islam)” yang ditulis oleh Inda Areskha dari UIN Raden Intan Lampung. Dalam skripsi ini mengulas mengenai bagaimana perspektif hukum positif terkait *urgency* pemberian bantuan hukum guna memmanifestasikan keadilan konstitusional bagi fakir miskin dan ditinjau dari hukum Islam.³⁵
2. Skripsi dengan judul “Kedudukan Paralegal dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia”, yang ditulis oleh Apriski Wijaya dari IAIN Bengkulu. Penelitian ini mengulas terkait kedudukan Paralegal yang sebenarnya telah ditentukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, tetapi secara rinci diatur dalam Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018. Dimana Paralegal bukan termasuk kedalam profesi

³⁵Inda Areskha, “Mewujudkan Keadilan Konstitusi Bagi Fakir Miskin (Bantuan Hukum Perspektif Hukum Islam), *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017).

hukum, tetapi merupakan bentuk keikhlasan untuk memberikan bantuan hukum oleh seseorang yang dilatih dan diambil oleh pemberi bantuan hukum. Sistem pemberian bantuan hukum oleh Paralegal dalam bentuk pendampingan, sehingga dalam memberikan bantuan hukum tersebut Paralegal tetap dalam pengawasan dan didampingi oleh pemberi bantuan hukum yaitu Lembaga Bantuan Hukum, dalam hal ini Advokat yang profesional.³⁶

3. Skripsi dengan judul “Analisis *Siyasah Qadhaiyah* terhadap Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018 terkait dengan Uji Materiil Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum” yang ditulis Flavia Bella Aqsha dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam penelitian ini fokus kajiannya menerapkan teori *Siyasah Qadhaiyah* dan *Siyasah Dusturiyah* guna menarik kesimpulan. Dalam skripsi ini dituliskan bahwa Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 telah terjadi inkonsisten dengan UU tentang Advokat serta melanggar asas *lex superior derogate legi inferior*. Sehingga permohonan keberatan uji materiil dari para Pemohonan dikabulkan sebagian pada Pasal 11 dan 12 Permenkumham Nomor 1 tahun 2018 yang menjadi objek dalam perkara uji materiil *a quo* harus dibatalkan sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku untuk umum.³⁷

³⁶ Apriski Wijaya, “Kedudukan Paralegal dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia”, *Skripsi* (Bengkulu: Institut Agama Islam Bengkulu, 2019).

³⁷ Flavia Bella Aqsha, “Analisis *Siyasah Qadhaiyah* terhadap Putusan MA No.22P/HUM/2018 terkait dengan Uji Materiil Permenkumham No. 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum” *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

4. Skripsi judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/Hum/2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum” yang ditulis oleh Yus Afrida dari Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Skripsi ini bertitik fokus kepada penelitian tentang *legal reasoning* dalam putusan Mahkamah Agung mengenai penghapusan Pasal dalam Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018.³⁸
5. Jurnal berjudul “Penetapan Terhadap Pihak *Ex-Advokat* Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Politik Hukum Bantuan Hukum Dalam Perundang-Undangan di Indonesia)” yang ditulis oleh Akmal Adicahya dari program magister ilmu hukum Universitas Brawijaya. Jurnal ini membahas mengenai akses keadilan yang termasuk hak warga yang harus diwujudkan oleh negara. Upaya yang dilakukan oleh negara dengan melahirkan peraturan tentang bantuan hukum. Peraturan ini menegaskan mengenai pihak *ex-Advokat* yang berwenang dalam pemberian bantuan hukum.³⁹

Kesamaan antara penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas mengenai dengan Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018 terhadap eksaminasi Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Sedangkan mengenai perbedaannya adalah penelitian ini ditambah menggunakan Permenkumham Nomor 3 Tahun

³⁸Yus Afrida, “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/Hum/2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum”, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020).

³⁹ Akmal Adicahya, “Penetapan Terhadap Pihak *Ex-Advokat* Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Politik Hukum Bantuan Hukum Dalam Per-UU Di Indonesia)”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6 No. 3, 2017.

2021 yang merupakan Permenkumham terbaru tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum, serta dilihat melalui sudut pandang islam, yaitu *maqāshid syarī'ah*.

F. Metode Penelitian

Secara umum, metode penelitian dideskripsikan sebagai kegiatan ilmiah yang terstruktur, terencana, sistematis, dan mempunyai tujuan khusus baik secara praktis maupun teoritis. Adapula metode penelitian yang digunakan adalah:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang menjadi objek utamanya adalah buku-buku kepustakaan dengan cara membaca buku- buku referensi guna mengumpulkan data-data.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah *statute approach* (pendekatan undang-undang). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) merupakan pendekatan yang berhubungan dengan produk-produk hukum. Pendekatan ini diperlukan guna mendalami undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian.⁴⁰

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 93.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan pertama kali dan dikumpulkan sebagai sumber yang berdasar dari sumber pembahasan secara langsung yaitu: Undang-Undang Dasar 1945, Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

b. Sumber data sekunder, merupakan data-data yang ditemukan di dalam buku, termasuk skripsi, tesis disertai juga dengan jurnal-jurnal hukum termasuk berita atau artikel online yang secara tidak langsung berhubungan dan mendukung objek penelitian ini.

4. Metode pengumpulan data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan menggabungkan bahan-bahan dokumen, majalah, surat kabar, buku, dan lainnya. Metode ini dipakai guna mencari data yang berhubungan dengan masalah yang berasal dari buku-buku majalah, surat, surat kabar, dan yang lainnya yang berhubungan dengan fokus penelitian.

5. Metode analisis data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *content analysis* adalah teknik yang dipakai guna menarik kesimpulan dengan usaha menampakkan karakteristik pesan yang digunakan secara sistematis dan objektif.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam melakukan analisis dan penjabaran dari penelitian yang akan dilakukan, dengan itu penulis menyusun sistematika pembahasan yaitu:

Pada bab *pertama* adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum dan memiliki kegunaan sebagai pengantar dalam memahami pembahasan pada bab selanjutnya.

Bab *kedua*, mengenai landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, berkaitan dengan politik hukum, bantuan hukum, dan teori-teori *maqāshid syarī'ah*.

Bab *ketiga*, membahas deskripsi objek yang dikaji mengenai kewenangan Paralegal dalam pemberian bantuan hukum dalam Putusan dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Bab *keempat*, penulis akan menguraikan mengenai hasil penelitian yaitu analisis politik hukum terkait kewenangan Paralegal dalam pemberian bantuan hukum berdasarkan Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018 dan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 perspektif *maqāshid syarī'ah*.

Bab *kelima* adalah penutup yang di dalamnya berisi kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan kemudian ditambahkan saran-saran.



BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG POLITIK HUKUM, BANTUAN HUKUM,
DAN MAQĀSĪD SYARĪ'AH

A. Politik Hukum

1. Pengertian Politik Hukum

Menurut etimologis bahasa Belanda, politik hukum disebut dengan “*rechtpolitiek*” adalah gabungan dari “*recht*” dan “*politiek*”. Jika “*recht*” diterjemahkan memiliki arti hukum, dan “*politiek*” berarti politik. *Hukm* yang berasal dari bahasa arab memiliki arti putusan, ketetapan, pemerintahan, perintah, kekuasaan, hukuman, dan lain-lain. Soetandyo Wignjosoebroto berpendapat bahwa hukum terbagi ke dalam tiga konsep hukum, yaitu *pertama*, hukum seumpama asas keadilan atau asas moralitas yang bersifat umum, dan melahirkan elemen dalam sistem hukum alam. *Kedua*, hukum sebagai ajaran positif yang berperan pada suatu masa dan tempat tertentu, serta timbul sebagai produk yang jelas suatu sumber kekuasaan politik yang diakui. *Ketiga*, hukum sebagai adat dalam kehidupan sosial yang nyata adanya dan dapat berguna dalam sistem masyarakat, baik dalam proses perbaikan keseimbangan dan penyelesaian permasalahan maupun dalam metode pengarahan dan pembuatan pola-pola perilaku yang baru.⁴¹

Politik dalam pandangan Rusnadi Kartaprawira berasal dari kata “*polis*” yang diterjemahkan menjadi negara kota. Dalam bahasa Arab, politik disebut dengan “*siyasa*h” yang memiliki arti siasat, taktik, atau trik,

⁴¹ King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Thafa Media , 2017), hlm. 11.

sedangkan dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan “*politics*”. Kata “*politiek*” dalam bahasa Belanda memiliki arti “*beleid*” atau kebijakan (*policy*).⁴² Terkait dengan kebijakan atau *policy*, Carl J. Fredrick mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang berasal dari seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan spesifik dengan memperlihatkan halangan-halangan dan kesempatan-kesempatan kepada pelaksana usulan kebijakan tersebut guna mencapai tujuan tertentu.

Dari uraian pemisahan pengertian politik dan hukum di atas, Padmo Wahjono mengemukakan definisi politik hukum yaitu wujud kebijakan yang secara fundamental menentukan arah, bentuk, atau kandungan dari produk hukum yang bakal dibentuk. Sedangkan Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan, politik hukum adalah kebijakan hukum (*legal policy*) yang akan dipraktikkan secara menyeluruh oleh pemerintahan negara tertentu. Politik hukum secara nasional ini melingkupi: *pertama*, pengimplementasian ketentuan hukum yang sudah terbentuk secara konstan. *Kedua*, pembangunan hukum yang pokoknya adalah penggantian terkait dengan ketentuan hukum yang sudah terbentuk dan diduga sudah terlalu kuno, serta pembuatan kembali. Ketentuan hukum yang baru dibutuhkan untuk mengikuti tuntutan perkembangan yang berkembang di dalam masyarakat. *Ketiga*, penekanan fungsi lembaga penegak hukum dan

⁴² King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum Indonesia*, hlm. 10.

pembinaan anggotanya. *Keempat*, meningkatkan tingkat kesadaran hukum masyarakat berdasarkan pandangan kelompok pengambil kebijakan.⁴³

Dari pengertian yang telah dikemukakan oleh ahli hukum, politik hukum merupakan kebijakan dasar penyelenggaraan negara dalam bidang hukum yang hendak, sedang, dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat guna memperoleh tujuan negara yang dicita-citakan.⁴⁴

2. Politik Hukum Sebagai Kajian Hukum Tata Negara

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa pengertian dari politik hukum adalah kajian dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Penyelenggara negara adalah lembaga-lembaga negara yang diberi wewenang oleh konstitusi untuk mengadakan pemerintahan sebuah negara. penyelenggara negara disebut juga pemerintah yang dalam pengertian luas mencakup kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tujuan negara Indonesia termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 untuk kemudian dijabarkan lebih jelas pada Pasal-Pasal UUD 1945 dan dioperasionalkan dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan PerUndang-Undangan lain yang ada di bawahnya.⁴⁵

⁴³Moh. Mahmud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan konstitusi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 15.

⁴⁴Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jawa Timur: Setara Press, 2012). hlm. 79.

⁴⁵ King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum Indonesia*, hlm. 36-37.

Kedua Permasalahan tersebut baik dari lembaga pemerintahan ataupun tujuan negara yang dicita-citakan merupakan bahasan daripada hukum tata negara. Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh van Vollenhoven bahwa hukum tata negara merupakan rangkaian peraturan hukum, yang mendirikan badan-badan sebagai alat negara melalui wewenang yang diberikan kepada badan-badan, dan membagi pekerjaan pemerintah kepada alat-alat negara, baik yang memiliki kedudukan tinggi maupun rendah. Sistem hukum yang digambarkan oleh H.D. Van Wijk yang berlaku di Belanda, Hukum Tata Negara ditempatkan pada posisi yang penting, karena menjadi muara dari berlakunya hukum formil dan materil. Posisi tersebut bisa dilihat dalam sistem hukum yang dijabarkan oleh R. Crinle Ie Roy yang menempatkan hukum tata negara sebagai payung untuk berlakunya hukum-hukum yang lain. Sehingga jika dilihat dari kedua sistem hukum tersebut, Hukum Tata Negara ditempatkan pada posisi yang sangat penting karena sebagai pusat untuk pelaksanaan hukum kenegaraan.⁴⁶

3. Manfaat dan Cakupan Politik Hukum

Politik hukum disebut sebagai ilmu dan seni yang mempunyai tujuan praktis guna memungkinkan suatu peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan sebagai pedoman yang mencakup pada pembuat undang-undang, pengadilan yang menetapkan undang-undang, dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Imam Syaukani

⁴⁶ King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum Indonesia*, hlm38-39.

dan A. Ahsin Thohari menyebutkan bahwa ruang lingkup kajian politik hukum sebagai berikut:

- a. Proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum;
- b. Proses perumusan dan perdebatan nilai-nilai dan aspirasi ke dalam bentuk sebuah rancangan peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum;
- c. Penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum;
- d. Peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum;
- e. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum yang akan, sedang, maupun yang telah ditetapkan;
- f. Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara.⁴⁷

Dari pendapat di atas, dapat dipahami bahwa hukum tidak boleh diterima begitu saja tanpa mempertimbangkan latar belakang yang bersifat bukan hukum yang kemudian sangat membatasi dan akan berpengaruh pada bentuk dan isi suatu produk hukum tertentu. Mengetahui hal tersebut, manfaat dari politik hukum yaitu untuk menetapkan penghierarkian perundang-undangan, sehingga peraturan satu dengan peraturan yang lain tidak terjadi inkonsisten atau bertentangan.

⁴⁷ King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum Indonesia*, hlm. 43.

Tidak hanya itu, politologi hukum juga akan mengajak mengkritisi mengenai proses pelaksanaan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Kajian ini akan mengarahkan pada sejauh mana peraturan yang telah dibuat memenuhi unsur-unsur kepatutan untuk dapat diterapkan dan memenuhi juga unsur praktis fungsional. Kajian ini disebut dengan bentuk otokritik pada kebijakan yang telah dirumuskan dan hukum-hukum positif yang telah diterapkan. Otokritik ini berfungsi untuk mengevaluasi sebuah politik hukum dan peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan dilaksanakan. Apabila dalam evaluasi ternyata terdapat politik hukum dan implementasinya tidak sama lagi dengan apa yang diperlukan masyarakat, maka hukum tersebut perlu dilakukan pembaruan dalam rumusannya. Hal tersebut dimaksudkan supaya hukum sesuai dengan dinamika yang terus terjadi dalam masyarakat.

Politik hukum muncul sebagai salah satu disiplin hukum alternatif di tengah kebutuhan metodologis dalam memahami kompleksitas hubungan antar hukum dan entitas selain hukum, terutama dalam kaitan studi ini adalah politik. Di dalam tahap ini disiplin politik hukum mengajak guna mengetahui bahwa hukum sesuai dengan warna politik.⁴⁸

4. Bentuk-Bentuk Politik Hukum

a. Politik Hukum melalui Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Tidak dapat dipungkiri, problematika kemanusiaan akan selalu timbul di sepanjang kehidupan manusia. Oleh karenanya, masing-

⁴⁸ King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum Indonesia*, hlm. 44.

masing generasi diharapkan mampu berbuat dan memaksimalkan usahanya guna mengatasi permasalahan yang muncul. Sehingga apa yang sudah dipelopori dan telah dilakukan oleh generasi saat ini akan dilanjutkan oleh generasi-generasi selanjutnya. Tugas dari masing-masing generasi adalah menyelesaikan masalah yang dihadapi sekarang, sambil memberikan dasar untuk menangani permasalahan yang hendak terjadi di masa yang akan datang. Dasar tersebut salah satunya adalah peraturan perundang-undangan yang merupakan bingkai pelaksanaan pembangunan nasional. Seperti halnya pendapat Nathan Roscoe dalam Jurnal yang ditulis oleh Agus Darmawan, bahwa fungsi hukum adalah untuk rekonsiliasi, harmonisasi, dan kompromi terhadap seluruh konflik kepentingan dalam masyarakat dengan prinsip hanya untuk kepentingan bersama.⁴⁹ Meninjau struktur berpikir tersebut ada beberapa hal yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar melaksanakan politik hukum perundang-undangan, yaitu:

1) Visi pembagunan hukum

Dalam kurun waktu 1956-1959 pada saat sidang pleno konstituante yang di dalamnya membahas mengenai dasar negara, HAM, dan pemberlakuan kembali UUD 1945 ternyata tidak berkembang. Dan pada saat itu hukum hanya menjadi sebuah

⁴⁹ Agus Darmawan, "Politik Hukum Omnibus Law dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia", *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, Vol. 1 no.1, 2020. hlm. 20.

instrumen kekuasaan guna melaksanakan kegiatan pemerintahan, yaitu kepentingan kelompok dan kekuasaan.⁵⁰

Prinsip-prinsip umum hukum yaitu adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya upaya perlindungan akan hak asasi manusia, adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat, penyelenggaraan pemerintah yang dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan adanya peradilan administrasi negara tetap digunakan sebagai dasar dalam mewujudkan negara hukum di Indonesia.⁵¹ Maka pada saat orde baru, diupayakan konstitusi hukum yang berdasarkan Hak Asasi Manusia yang mampu mengembangkan prinsip-prinsip negara hukum. Selain itu, amandemen yang telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yang ditujukan untuk mengubah asas kedaulatan rakyat yang pada awalnya dipegang oleh MPR menjadi ke Undang-Undang. Peralihan kekuasaan tersebut adalah upaya untuk menjadikan UUD 1945 sebagai patokan dasar yang benar hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan negara. Hal ini bertujuan supaya supremasi konstitusi yang betul-betul diinginkan oleh sebuah negara hukum dapat diwujudkan.

Dalam asas negara hukum itu adalah hukum yang memerintah. Hukum disini didefinisikan sebagai kesatuan

⁵⁰ Andi Mattalatta, "Politik Hukum Perundang-Undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 4, Desember 2009, hlm. 573.

⁵¹ Haposan Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia", *Sosiohumaniora*, Vol. 18 No. 2, Juli 2016, hlm. 136.

hierarkhis yang puncaknya adalah konstitusi. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya politik hukum tidak boleh menghadirkan hukum hanya untuk kepentingan penguasa. Karena pada prinsipnya hukum harus menanggung kepentingan keadilan bagi semua warga negara. Untuk menanggung hal tersebut, negara yang dibangun adalah *demokratische rechtsstaat* (*democratic rule of law*). *Democratic rule of law* atau Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis mengandung arti demokrasi di Indonesia diatur dan dibatasi oleh aturan hukum, sedangkan substansi hukum itu sendiri dibuat dan ditentukan melalui cara-cara yang demokratis berdasarkan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Secara sederhana penjelasan dari negara demokrasi konstitusional.⁵² Sejalan dengan politik hukum perundang-undangan tetap dalam kerangka UUD 1945, maka harus sejalan dengan tujuan yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Dalam bahasa sederhananya pelaksanaan pembaruan hukum yang demokratis, membawa kemajuan, dan terwujudnya cita-cita yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 alinea-4 (empat).

2) Politik hukum unifikasi hukum

Politik hukum melalui unifikasi hukum dalam pembaruan hukum digunakan untuk mendorong pembaruan hukum yang menuju pada pergantian hukum-hukum tinggalan kolonial,

⁵² Dimas Rijalul Ahmad, "Negara Hukum Demokrasi", *Universitas Ekasakti*, tt, hlm.

pengkooptasian hukum adat yang sangat bermacam, dan hukum islam yang digunakan sebagai hukum positif negara. Sementara itu, hukum internasional terbentuk sebagai reaksi dari Indonesia masuk menjadi bagian dari organisasi badan-badan internasional, regional, kerjasama bilateral, dan ratifikasi sebagai perjanjian atau yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Politik hukum unifikasi perundang-undangan adalah cara mengambil sebanyak mungkin nilai-nilai dari keberagaman hukum yang hidup dan tumbuh di masyarakat guna dijadikan sebagai hukum positif negara, sehingga hukum tersebut bisa diterima oleh seluruh warga negara guna mewujudkan cita-cita.⁵³

3) Politik legalisasi setelah amandemen

Setelah mengalami amandemen UUD 1945, lembaga-lembaga negara menjadi sama derajatnya, tidak hanya itu saja fungsi dari legislasi pun mengalami perubahan yang fundamental. Yang mulanya presidensial *heavy* (presiden mempunyai kewenangan yang tak terbatas) berpindah menjadi DPR.

Fungsi dari legalisasi DPR adalah merupakan keutamaan terhadap fungsi legalisasi DPD. DPD mempunyai kewenangan untuk mengajukan dan berpartisipasi dalam menelaah draf undang-undang yang berhubungan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan

⁵³ Andi Mattalatta, "Politik Hukum Perundang-Undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 4, Desember 2009, hlm. 575-577.

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Meskipun DPD tidak mempunyai legalisasi secara sempurna, tetapi tidak serta merta politik hukum perundang-undangan telah menyimpang dari konstitusi. Program legalisasi nasional ini dijadikan sebagai instrument utama perencanaan program pembentukan hukum nasional.

4) Harmonisasi hukum

Harmonisasi hukum didefinisikan sebagai cara untuk mewujudkan kesesuaian, keselarasan, keserasian, kecocokan, keseimbangan diantara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional.⁵⁴ Sehingga harmonisasi hukum, hukum harus tersusun secara hierarkhis dan tidak boleh saling bertentangan dalam keberlakuannya.

b. Politik Hukum melalui Putusan Hakim

Cita hukum untuk rakyat berpedoman dari pancasila yang berada di dalam rumusan UUD 1945 sehingga diharapkan penegak hukum dan keadilan berlandaskan pancasila yang dipegang oleh kekuasaan kehakiman sebagai pelaksananya hakim dapat dilaksanakan. Fungsi hakim dalam penegakan di Indonesia begitu terpusat. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa pengadilan di

⁵⁴ Kusnu Goesnadhie Slamet, "Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan", *Jurnal Hukum*, Vol. 11 No. 27, hlm.85-86.

Indonesia menyediakan bilik guna memperjuangkan dan mewujudkan pancasila dalam dimensi kehidupan masyarakat. Sehingga pengadilan menjadi ruang yang *urgent* guna mewujudkan moral dan keadilan pancasila. Konkretisasi masyarakat pancasila tidak hanya dengan jalan undang-undang dan retorika pemerintahan tetapi mewajibkan untuk sungguh-sungguh diwujudkan. Satjipto juga menambahkan bahwa di dalam pengadilan terjadi perjuangan untuk mewujudkan ideologi-ideologi. Dalam prakteknya, hakim tidak semata-mata meriilkan isi undang-undang, tetapi juga berpolitik dan menjadi pejuang ideologi.

Setelah amandemen UUD 1945, kekuasaan kehakiman diatur dalam Bab IX Pasal 24 Ayat (1). Hal tersebut kemudian ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 31 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman atau bisa disebut UU KK. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas kebebasan diberikan kepada intitusi pelaku kekuasaan kehakiman dalam hal ini adalah Mahkamah Agung, serta badan-badan dibawah Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi untuk meyelenggarakan peradilan sebagai upaya menegakkan hukum dan keadilan.⁵⁵

Pembaruan dan perkembangan hukum salah satunya dalam praktek peradilan melalui penemuan hukum yang dilakukan hakim melalui cara mencari sumber hukum yang tidak tertulis untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Penemuan

⁵⁵ Tegug Satya Bhakti, "Politik Hukum dalam Putusan Hakim", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 1, 2016, hlm.54-55.

hukum tersebut dituliskan dalam bentuk putusan. Penggalian hukum tersebut apabila diteruskan oleh hakim lain maka kedudukannya akan menjadi sebuah yurisprudensi. Perbedaan antara yurisprudensi dengan undang-undang adalah terletak pada sifat mengikatnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soedikno Mertodikusumo yurisprudensi berisi peraturan-peraturan yang berwujud karena tidak mengikat semua orang, sedangkan undang-undang berisi peraturan yang mengikat untuk umum.⁵⁶

Hukum ditempatkan sebagai alat yang digunakan guna mencapai tujuan negara. Roscoe Pound mengemukakan bahwa hukum merupakan sarana pembaruan sosial. Sehingga dapat dimengerti ditemukan hubungan antara cita hukum nasional dengan politik hukum dengan jalan putusan hakim. Dengan kata lain dapat diartikan sebagai kumpulan sistem peraturan, doktrin, peraturan dan kaidah atau asas-asas yang dijadikan dan diumumkan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini Presiden dan DPR, melainkan juga proses-proses yang mewujudkan hukum secara riil melalui penggunaan kekuasaan (badan-badan Pengadilan).

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta mengemukakan bahwa lembaga peradilan memiliki status yang penting di dalam sistem hukum di Indonesia karena ia melaksanakan fungsi yang pada intinya menyempurnakan ketentuan-ketentuan

⁵⁶ Teguh Satya Bhakti, "Politik Hukum dalam Putusan Hakim", hlm. 58.

hukum tertulis dengan jalan pembentukan hukum (*rechtsvorming*) dan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Sudikno Mertodikusumo mendefinisikan putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara para pihak. Sehingga dapat ditarik bahwa pengertian politik hukum dalam putusan hakim adalah tanda-tanda resmi terkait penemuan hukum dan pembentukan hukum yang akan dilaksanakan oleh hakim guna mewujudkan cita-cita hukum nasional, yang dilakukan melalui jalan membentuk pondasi-pondasi serta asas-asas yang menjadi dasar hakim dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak sehingga keputusannya menggambarkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.⁵⁷ Kiasan politik hukum dalam putusan hakim tergambar dalam dua hal, yaitu *satu* dalam hal menentukan alasan pembenar dari suatu putusan ini terkait dengan cita hukum pancasila. Hakim yang mandiri harus sekaligus rasional ketika harus menjatuhkan putusan. Fungsi konstitutif inilah yang menentukan keabsahan suatu putusan secara legal formal. Dan *dua*, dalam hal menetapkan muatan keadilan yang tertera di dalam putusan. Dalam hal ini adanya pertemuan antara kewajiban hakim untuk

⁵⁷Teguh Satya Bhakti, "Politik Hukum dalam Putusan Hakim", hlm.60.

mengeluarkan putusan berdasar nilai-nilai keadilan dan kewajiban memutuskan berdasar atas hukum.⁵⁸

Untuk memperoleh dan mewujudkan cita-cita penegakkan hukum dan keadilan berdasar pancasila dan UUD 1945 melalui fungsi peradilan, ditautkan dengan kebebasan hakim secara terbatas, para hakim menyelenggarakan fungsi peradilan hendaknya berpedoman pada:

- 1) Hakim harus mengutamakan undang-undang, sejauh ketentuan undang-undang yang akan dipraktikkan terhadap perkara yang mempunyai rumusan dan artian yang pasti (*clear meaning* atau *plain meaning*), tidak mengandung makna ganda, tidak inkonsisten dengan kepentingan umum, dan tidak mendatangkan akibat yang tidak adil.
- 2) Hakim harus mengedepankan kelayakan dan keadilan selaras dengan ketentuan pasal undang-undang atau hukum adat yang akan dipraktikkan apakah inkonsisten dengan kepentingan umum, kesadaran hukum, HAM dan nilai-nilai moral, hakim memiliki kebebasan untuk melakukan penerapan nilai keadilan dan kepatutan yang berdasar pada asas *equity must prevail*, dengan menggunakan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai peradaban, dan nilai-nilai kepatutan sebagai landasan acuan.

⁵⁸ Teguh Satya Bhakti, "Politik Hukum dalam Putusan Hakim", hlm. 63.

- 3) Hakim mandiri dalam mengedepankan yurisprudensi, selama ketentuan Pasal yang terdapat dalam ketentuan hukum adat inkonsisten dengan kepentingan publik, atau mampu memunculkan akibat yang tidak adil, hakim mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk mengemukakan pendapat lain dari ketentuan Pasal undang-undang yang berkaitan, dan berpatokan atas pertimbangan yang matang dan luas serta menjelaskan bahwa yurisprudensi jauh lebih baik dari aturan yang telah ada.
- 4) Hakim mandiri dalam melaksanakan penafsiran selama kerangka ketentuan Undang-Undang tidak jelas pengertiannya, menyimpan makna ganda, tidak sejalan dengan tujuan yang akan dicapai, rumusan kabur, sulit dipahami maknanya. Dengan menggunakan metode penafsiran ini dapat dianggap tepat oleh hakim, hakim mampu mendapatkan arti dalam sebuah kerangka, menguraikan secara jelas sudut pandang hukum yang termuat dalam ketentuan undang-undang, melakukan konstruksi hukum, menasionalkan dan memanifestasikan arti hukum.⁵⁹

B. Bantuan Hukum di Indonesia

1. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum berasal dari kata bantuan dan hukum, dan jika artikan bantuan merupakan pertolongan tanpa mengharapkan imbalan, dan hukum merupakan semua kaidah mengenai sesuatu dalam aspek

⁵⁹ Tegug Satya Bhakti, "Politik Hukum dalam Putusan Hakim", hlm. 69-70.

kehidupan masyarakat guna mewujudkan sebuah kedamaian. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Advokat menerangkan, bantuan hukum ialah jasa yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang kurang mampu. Sebelum ada Undang-Undang tentang bantuan hukum, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma telah disebutkan mengenai bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pengacara tanpa adanya bayaran seperti konsultasi hukum, menjadi kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melaksanakan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.⁶⁰

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mendefinisikan bantuan hukum yaitu jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum sudah barang tentu memiliki tujuan. Seperti yang tersebut di dalam Pasal 3, diantaranya guna memenuhi dan menjamin hak penerima bantuan hukum guna menerima akses keadilan, melaksanakan hak konstitusional warga negara berdasarkan pada prinsip persamaan derajat dihadapan hukum, menanggung keputusan penyelenggaraan bantuan hukum secara meluas di seluruh wilayah negara Indonesia, dan guna menciptakan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat

⁶⁰ Dwi Dasa Suryantiro, Kedudukan Paralegal Dalam Pendampingan Hukum, STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo, hlm.48.

dipertanggungjawabkan. Bantuan hukum tersebut ditujukan kepada orang atau kelompok orang miskin yang menjumpai urusan hukum, seperti dalam bidang hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara dalam bidang litigasi atau *nonlitigasi*. Bantuan hukum yang diberikan berupa mengemban tugas, menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, atau melaksanakan tindakan lain yang berkaitan dengan kepentingan hukum penerima bantuan hukum.⁶¹

Istilah bantuan hukum sering diartikan berbeda, karena memang tidak mudah untuk mendapatkan rumusan yang tepat mengenai bantuan hukum. Penyebabnya antara lain, karena faktor penerjemahan dari bahasa asing, yaitu *legal aid* dan *legal assistant*. *Legal aid* digunakan untuk mengartikan bantuan hukum dalam arti sempit, yaitu berupa pemberian jasa-jasa dalam bidang hukum kepada seseorang terbelit dalam permasalahan hukum secara cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu. Dapat dikatakan bahwa *legal aid* fokus kepada penegakkan hukum dengan cara membela kaum minoritas yang tidak mampu dan buta hukum. Frans Hendra Winata mengemukakan, bantuan hukum berarti jasa hukum yang diberikan secara spesifik kepada orang yang tidak mampu atau orang miskin yang membutuhkan pendampingan maupun pembelaan secara cuma-cuma, yang diberikan baik di dalam maupun di luar pengadilan, secara perdata, pidana, maupun tata usaha negara, dari seseorang yang

⁶¹ Lihat Pasal 1, Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

memahami hukum.⁶² Dalam hal ini, advokat yang memiliki akses *pro bono publico* atau bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.⁶³

Pro bono public bermakna untuk kepentingan umum. *Pro bono* didefinisikan sebagai layanan hukum yang diberikan secara cuma-cuma guna berupaya menjaga kepentingan umum. Bantuan hukum ini berpusat pada layanan bantuan hukum yang dilayankan untuk kelompok yang kurang beruntung dan kurang akan ekonomi serta kesulitan untuk mendapatkan bantuan hukum.⁶⁴ Yang disebut dengan orang tidak mampu merupakan orang yang hidup dibawah garis kemiskinan yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan primer (pokok) maupun kebutuhan sekunder (tambahan).⁶⁵

Di Indonesia, *pro bono* terlambangkan melalui Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Sebelum lahirnya Undang-Undang Advokat, pemberian layanan *pro bono* sangat bergantung pada kesukarelaan dari masing-masing advokat. Karena pada saat itu pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bukan kewajiban setiap advokat. Dan

⁶² Dwi Dasa Suryantiro, Kedudukan Paralegal Dalam Pendampingan Hukum, STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo, hlm.45.

⁶³ Agus Raharjo dan Rahadi Wasi Bintoro, "Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin", *Mimbar Hukum* Vol.27 No.3 (2015).433.

⁶⁴ Aradilla Caesar ifmaini idris,dkk. *Pro Bono: Prinsip dan Praktik Di Indonesia*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2019), hlm. 1.

⁶⁵ Helena Sheila Arkisanti Kristyanto, Fifiana Wisnaen, "Pemberian Jasa Hukum Bidang Kenotariatan (studi kasus notaris di kota semarang)", *Notarius* Vol.11 No.2 (2018). 59.

setelah UU tersebut lahir, pemberian bantuan hukum pun menjadi kewajiban yang harus dijalankan oleh advokat.⁶⁶

2. Bantuan Hukum sebagai Hak Asasi Manusia

Hak memperoleh bantuan hukum merupakan hak asasi manusia. Bantuan hukum bertumbuh tidak semata-mata dalam satus pembelaan penganjangan hak sipil, politik, tetapi hak yang lain yaitu ekonomi, sosial dan budaya. Mendapatkan bantuan hukum termasuk hak asasi untuk seseorang yang terjerumus ke dalam masalah hukum, karena bantuan hukum adalah salah satu akses akan keadilan untuk mereka yang bersinggungan dengan permasalahan hukum. Pemberian bantuan hukum sebagai sarana penunjang guna menegakkan hukum sebagaimana mestinya, dan sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia dari tindak kesewenang-wenangan para penegak hukum.⁶⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-X/2012 yang diajukan oleh Dominggus Murits Luitnan, S.H., dkk pada tanggal 19 Desember 2013 yang dalam pertimbangan hukumnya berisi mengenai pemberian bantuan hukum yang merupakan kewajiban dan syarat-syarat yang berhak menerimanya ditentukan oleh negara. Pemberian bantuan hukum oleh negara terdapat dalam dasar pandangan hidup HAM di Indonesia yaitu UUD 1945 yang menanggung terhadap tegaknya negara hukum seperti yang telah dituliskan dalam batang tubuh UUD 1945.

⁶⁶ Ibid, hlm. 2.

⁶⁷ Aje Ramdan, "Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin", *Jurnal Konstitusi* Vol. 11 no. 2, Juni 2014. hlm. 236.

3. Bantuan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Salah satu alat penegak hukum adalah Pengacara dalam istilah lain dikenal dengan advokat. Profesi advokat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-Undang ini mengatur mengenai advokat yang berprofesi memberikan jasa hukum litigasi maupun *nonlitigasi* yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Jasa hukum yang diberikan oleh Advokat dapat berwujud jasa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melaksanakan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima jasa hukum.⁶⁸

Advokat sebagai yang termasuk unsur dalam sistem peradilan adalah salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, advokat dalam menjalankan tugasnya tidak boleh melainkan perlakuan kepada klien, baik didasarkan pada jenis kelamin, agama, politik, agama, keturunan, ras, maupun latar belakang sosial dan budayanya.⁶⁹ Setiap advokat mempunyai kewajiban untuk melindungi dan membela kepentingan klien, karena setiap insan berhak atas jaminan, pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang setara dimuka hukum sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

⁶⁸ Lihat Pasal 1 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

⁶⁹ Lihat Pasal 18 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Guna melaksanakan amanat yang tertuang dalam UUD 1945, Advokat yang memiliki akses terhadap bantuan hukum diwajibkan memberikan bantuan hukum. Dalam Undang-undang ini, Bantuan hukum diartikan jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum tidak mampu. Hal itu merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Kewajiban seorang Advokat memberikan bantuan hukum tersebut diatur oleh Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.⁷⁰

b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi dasar bagi negara untuk mengimplementasikan amanat Pasal 28D UUD 1945, dalam hal ini juga diperuntukan bagi orang/kelompok miskin atau tidak mampu untuk memperoleh akses keadilan dan kesamaan dihadapan hukum.

Bantuan Hukum dalam Pasal 1 ayat (1) mengenai definisi dari bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan kepada orang atau kelompok orang miskin. Yang dimaksud dengan orang atau kelompok orang miskin adalah yang tidak dapat mencukupi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar yang dimaksud di dalam Undang-

⁷⁰ Lihat Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang ini adalah hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha atau perumahan.⁷¹

Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang didasarkan pada Undang-Undang ini. Bantuan hukum ini bertujuan untuk menjamin dan menangkup hak bagi penerima bantuan hukum guna mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara yang memiliki kesamaan dihadapan hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum secara menyeluruh di wilayah negara Indonesia, dan guna menciptakan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bantuan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum ditujukan pada klien yang mengalami masalah dalam bidang hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara baik secara litigasi maupun *non litigasi*. Ruang lingkup bantuan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum mulai dari menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan melakukan tindakan hukum lain demi kepentingan hukum klien.

Sebagai pemberi bantuan hukum, Undang-Undang ini mengatur mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan pada Undang-Undang ini, mempunyai kantor atau sekretariat tetap, mempunyai pengurus, dan

⁷¹ Lihat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

mempunyai program bantuan hukum. Pasal 9 Undang-Undang Bantuan Hukum menyebutkan, Pemberi bantuan hukum memiliki hak dapat merekrut advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum guna melaksanakan pelayanan Bantuan Hukum, dan mengadakan penyuluhan bantuan hukum, konsultasi hukum, serta program kegiatan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan bantuan hukum.

Disamping mempunyai hak, pemberi bantuan hukum juga memiliki kewajiban, diantaranya yaitu menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang telah direkrut. Sedangkan penerima bantuan hukum memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum sampai permasalahan hukumnya selesai atau perkaranya telah menyanggah kekuatan hukum tetap selama penerima bantuan hukum tidak mencabut surat kuasa. Tidak hanya pemberi bantuan hukum saja yang mempunyai kewajiban, tetapi sebagai penerima bantuan hukum juga mempunyai kewajiban untuk menyampaikan bukti, informasi atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum.⁷²

4. Bantuan Hukum dalam Islam

Pada dasarnya, aturan bantuan hukum berhubungan dengan ketentuan hukum Islam dimana memerintahkan kepada para umatnya

⁷² Lihat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

supaya menangani hak-hak hukum pribadi, bahwa setiap insan mempunyai derajat yang setara di muka hukum, dan adanya keharusan yang bakal mewujudkan hukum dan penyamarataan keadilan bagi setiap insan. Keyakinan hukum tersebut dijadikan pondasi yang amat mendasar bagi adanya bantuan hukum dalam proses penegakkan hukum islam. Bantuan hukum dalam Islam disebut dengan istilah *al-mahamy*. Sedangkan dilihat dari kerangka filosofis bantuan hukum berhubungan dengan teori penegakkan hukum dan teori HAM ini berdasar pada tiga rancangan: *pertama*, konsep tentang insan, *kedua*, teori tentang hak dan kewajiban, *ketiga* teori tentang penegakan hukum hak asasi manusia.

Dalam rancangan hukum Islam, manusia memiliki kedudukan yang setara di muka hukum dan mempunyai hak memperoleh jaminan keadilan. Pemenuhan hak dan kewajiban hukum guna terwujudnya tujuan keadilan hukum tersebut. Yang harus diperhatikan yaitu kekuasaan pembentuk hukum absolut berpangkal di tangan Allah, sementara itu pemegang kekuasaan dan rakyat semata-mata diamanahi guna mengurus urusan umum yang berasal dari risalah dan selanjutnya diputuskan oleh manusia melalui ijtihad berlandaskan prinsip musyawarah. Konsep paling masyhur mengenai penegakkan hukum islam adalah teori hukum syara' yang dikemukakan oleh Imam al- Syāṭibi.⁷³

Para ahli hukum beranggapan bahwa buah pikiran terkait bantuan hukum telah ada semenjak masa romawi kuno. Sejalan dengan

⁷³ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 28-30.

diagungkannya akibat adanya gerakan hak asasi manusia pada abad ke-17, bantuan hukum tidak hanya sekedar gagasan dan cita-cita untuk mendapatkan keadilan, tetapi telah berkembang menjadi suatu nilai dan gerakan perjuangan orang-orang lemah dan miskin sampai berkembang menjadi suatu konsep bantuan hukum. Dalam hukum Islam, istilah advokat dapat disamakan dengan *al-mahāmy* yang jika diartikan berarti pengacara. Dalam bahasa Inggris, *advocacy* yang berarti suatu pekerjaan dalam bidang konsultasi hukum dan bantuan hukum untuk membantu mereka yang membutuhkan penyelesaian hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pekerjaan advokat semacam ini disebut dengan *al-mahammah*. Istilah *al-mahāmy* maknanya dalam kalangan penegak hukum pada masa perkembangan hukum Islam, seperti *hakam*, *mufti*, dan *maṣalaih 'alaih*.⁷⁴

C. Paralegal

Paralegal adalah gambaran pekerjaan yang membantu pengacara, bukan pengacara, bukan petugas pengadilan karena paralegal oleh pemerintah tidak diizinkan untuk berpraktik hukum.⁷⁵ Di Indonesia, dasar hukum terkait Paralegal diatur di dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Dalam Pasal 1 angka 5, Paralegal adalah salah satu pihak yang dapat memberikan bantuan hukum dalam pengertian luas selain advokat, dosen, dan mahasiswa hukum. Fungsi paralegal bukanlah ditujukan untuk menggantikan fungsi advokat, melainkan

⁷⁴ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, hlm. 49.

⁷⁵ Redline Indonesia, "Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum", 2021, <https://redlineindonesia.org/paralegal-dalam-pemberian-bantuan-hukum/>, diakses 7 Oktober 2022.

untuk membantu dalam pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Di Indonesia, Paralegal bukan sebagai profesi atau pekerjaan, melainkan kesukarelawanan untuk bersama-sama melakukan pemberdayaan hukum masyarakat.⁷⁶

Paralegal dinormakan di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bahwa Pemberi Bantuan Hukum diperbolehkan merekrut Advokat, Paralegal, Dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 10 huruf c, bahwa Pemberi Bantuan Hukum wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi Advokat, Paralegal, Dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang telah direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum. Kemudian pada tanggal 17 Januari Tahun 2018 Menkumham mengundang Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Permenkumham tersebut kemudian menjadi dasar kewenangan bagi Paralegal dalam memberikan Bantuan Hukum. Namun, dalam Permenkumham tersebut tidak disebutkan mengenai pengertian yang jelas mengenai Paralegal hanya disebutkan mengenai Paralegal yang dimaksud dalam permenkumham tersebut merupakan Paralegal yang melaksanakan pemberian Bantuan Hukum dan terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.

Kewenangan Pemberi Bantuan Hukum dalam Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 disebutkan bahwa ia dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi dan *nonlitigasi*. Kemudian dalam memberikan Bantuan Hukum,

⁷⁶ Siti Aminah dan Muhamad Daerobi, *Buku Saku Paralegal #3: Paralegal adalah Pemberi Bantuan Hukum*, hlm. 1-2.

Pemberi Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen kepada Paralegal sebagai Pelaksana Bantuan Hukum. Paralegal yang direkrut menjadi Paralegal apabila ketersediaan jumlah pelaksana Bantuan Hukum tidak mencukupi dalam menangani perkara dan tidak terdapat Pemberi Bantuan Hukum di wilayah tempat tinggal Penerima Bantuan Hukum. Paralegal dapat memberikan Bantuan Hukum secara litigasi dan *nonlitigasi* setelah terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum, serta mendapatkan sertifikat pelatihan Paralegal tingkat dasar.

Dalam Pasal 4 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, untuk dapat direkrut menjadi Paralegal, harus memenuhi persyaratan yaitu warga negara Indonesia, berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun, memiliki kemampuan membaca dan menulis, bukan termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara, dan memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh Pemberi Hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam memberikan Bantuan Hukum, Paralegal berhak mendapatkan peningkatan kapasitas terkait dengan Pemberian Bantuan Hukum dan mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan dalam menjalankan Pemberian Bantuan Hukum. Kompetensi yang harus dipenuhi oleh seorang Paralegal yang hendak memberikan bantuan hukum meliputi:

1. Kemampuan memahami hukum dasar, kondisi wilayah, dan kelompok kepentingan dalam masyarakat;

2. Kemampuan dalam melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan HAM dan hak lain yang dilindungi oleh hukum;
3. Keterampilan dalam mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat.⁷⁷

Kelebihan dari Paralegal dalam memberikan Bantuan Hukum kepada masyarakat yaitu:

1. Paralegal seringkali dapat menyelesaikan masalah jauh lebih cepat daripada penegak hukum;
2. Paralegal berbiaya rendah dibandingkan dengan advokat;
3. Paralegal berbasis masyarakat seringkali lebih mengetahui kondisi masyarakat yang mereka layani serta kebutuhannya dibandingkan advokat;
4. Paralegal dapat menjangkau daerah yang secara geografis terisolasi;
5. Jauh lebih mudah dan lebih murah untuk melatih dan menggunakan jasa paralegal daripada advokat.

Sebagai Pemberi Bantuan Hukum, Paralegal memiliki peran yaitu:

1. Memberikan penyuluhan hukum

Seorang Paralegal memberikan penyuluhan tentang hak atas bantuan hukum, mengadakan lokakarya tentang hak asasi manusia untuk membangun kesadaran masyarakat serta meningkatkan kapasitas individu maupun kelompok.

⁷⁷ Redline Indonesia, "Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum", 2021, <https://redlineindonesia.org/paralegal-dalam-pemberian-bantuan-hukum/>, diakses 7 Oktober 2022.

2. Memberikan konsultasi hukum

Paralegal memberikan nasihat hukum kepada masyarakat untuk menyelesaikan persoalan hukum dengan memberikan solusi alternative sesuai dengan konteks.

3. Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun *non-elektronik*

4. Melakukan penelitian hukum,

5. Melakukan mediasi, negosiasi,

Dalam hal mediasi, Paralegal membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalah melalui berbagai teknik dengan mengedepankan prinsip musyawarah dan mengutamakan penyelesaian tanpa harus ke pengadilan. Dalam hal negosiasi, seorang Paralegal mendampingi korban atau masyarakat dengan berprinsip pada kepentingan korban dan pelaku.

6. Melakukan pemberdayaan masyarakat

Paralegal membantu masyarakat dalam mengupayakan keadilan dan keberdayaan.

7. Pendampingan di luar pengadilan

8. Perancangan dokumen hukum.⁷⁸

Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 9 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, Paralegal juga mempunyai kompetensi untuk memberi pelayanan hukum berupa:

1. Advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa atau kelurahan sampai dengan tingkat provinsi;

⁷⁸ Siti Aminah, *Buku Saku Paralegal #3: Paralegal adalah Pemberi Bantuan Hukum*, hlm. 25.

2. Pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian , lembaga pemerintah, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah kabupaten atau kota, atau pemerintah desa,
3. Bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan atau mmembina kelompok keluarga sadar hukum.⁷⁹

D. *Maqāṣid Syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid Syarī'ah*

Islam selaku agama tidak semata-mata dilihat sebagai sebuah doktrin, melainkan sebagai falsafah secara keseluruhan. Islam merupakan agama yang mengagungkan harkat dan martabat serta peradaban dengan menggabungkan antara aspek spiritual, keduniawian dan kerokhawian. Pada derajat tertinggi, islam memiliki tujuan melahirkan sistem yang prinsip keadilan terletak diatas keuntungan beberapa atau sekelompok orang. Di belahan dunia barat, bahkan di negara muslim sendiri sudah melupakan adanya sistem yang bisa dijadikan terobosan yaitu sistem negara kesejahteraan islami (*Islamic welfare state*). Dalam persepsi kesejahteraan diketahui adanya konsep *maqāṣid syarī' ah*.⁸⁰

Maqāṣid Syarī'ah berasal dari dua kata, yaitu *maqāṣid* yang berarti tujuan dan *syarī'ah* berarti hukum-hukum Allah SWT yang ditujukan kepada manusia supaya bisa dijadikan sebagai patokan guna meraih kebahagiaan hidup di dunia ataupun di akhirat. *Maqāṣid syarī'ah* berarti muatan nilai yang menjadi tujuan dalam pensyariatian hukum. Dalam kata

⁷⁹ Redline Indonesia, "Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum", 2021, <https://redlineindonesia.org/paralegal-dalam-pemberian-bantuan-hukum/>, diakses 7 Oktober 2022.

⁸⁰ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 233.

lain, *maqāṣid syarī'ah* merupakan tujuan yang akan dicapai dari ditentukannya suatu hukum. Menurut Wahbah al-Zuhaili, *maqāṣid syarī'ah* merupakan maksud dan tujuan-tujuan yang diperihara oleh syara' untuk sebgaaian besar hukumnya atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada masing-masing hukumnya.⁸¹ Jasser Auda beranggapan, *maqāṣid syarī'ah* didefinisikan sebagai tujuan dari kumpulan hukum islam guna terciptanya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet aturan yang mengantarkan pada rusaknya tatanan sosial. Mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dari suatu produk hukum di tengah-tengah masyarakat merupakan upaya yang tidak mudah dan harus mengikut sertakan komponen-komponen yang saling bertautan.⁸²

Secara sederhana, istilah *maqāṣid syarī'ah* dapat didefinisikan sebagai kehendak Allah SWT dalam mensyari'atkan sebuah hukum. Tujuan tersebut dapat digali dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai alasan yang masuk akal tapi kesimpulan suatu hukum tetap mengarah kepada kemaslahatan umat.⁸³

2. Ruang Lingkup *Maqāṣid Syarī'ah*

Dalam bukunya, Abu Ishāq al-Syāṭibi tidak menguraikan mengenai pengertian dari *maqāṣid syarī'ah*. Akan tetapi beliau serentak menguraikan mengenai detail substansi *maqāṣid syarī'ah* dari pembagiannya. Imam al-Syāṭibi memilah *maqāṣid* menjadi 2 (dua), yaitu *qaṣdu al-syāri'* atau

⁸¹ Ghofar Shidiq, "Teori *Maqāṣid Syarī'ah* Dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV No. 118 (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2009), hlm. 119.

⁸² Retna Gumantri, "Maqashid Syari'ah Menurut Jasser Auda", *jurnal Al-Himayah*, Vol. II, No. I (Fakultas Syari'ah IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2018), hlm. 101.

⁸³ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 233.

maqāṣid al- syāri' yang berarti tujuan Tuhan, dan *qaṣdu al-mukallaḥ* atau *maqāṣid al-mukallaḥ* (tujuan mukallaḥ). Dalam *qaṣdu al-syāri'* atau *maqāṣid al- syāri'* yang berarti tujuan Tuhan, Imam al-Syāṭibi membaginya menjadi empat macam:⁸⁴

- a. *Qaṣdu al-syāri' fī waḍ'i al-syarī'ah* (Tujuan Tuhan meletakkan syari'ah)

Maksud dari Allah menetapkan syariah tidak lain adalah untuk kepentingan *maṣlaḥah* hambaNya. Imam al-Syāṭibi membagi *maṣlaḥah* tersebut kedalam tiga tingkat kebutuhan manusia, yaitu:

- 1) *Ḍarūriyyah* (kebutuhan primer)

Ḍarūriyyah menjadi derajat *maṣlaḥah* tertinggi karena berperan penting dalam kehidupan manusia. Jika tidak terpenuhi *maṣlaḥah ḍarūriyyah*-nya seseorang, maka yang akan terjadi adalah kerusakan di dunia dan di akhirat. *Maṣlaḥah ḍarūriyyah* dilakukan dengan menjaga lima hal berikut, yaitu:

- a) *Hifz al-dīn* (menjaga agama)

Menjaga agama menjadi tujuan yang pertama dalam hukum islam karena disebabkan agama adalah pedoman hidup manusia, dan di dalam negara islam selain terdapat bagian-bagian akidah yang merupakan manifestasi dari perilaku seorang muslim, terdapat juga syariat yang termasuk kedalam sikap hidup sebagai seorang muslim baik berhubungan dengan

⁸⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syar'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm.70.

Tuhan atau sesama manusia. Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, yang termasuk ke dalam kebutuhan utama yang harus terpenuhi karena agama yang dapat menyentuh nurani manusia.⁸⁵

b) *Hifz al- nafs* (menjaga jiwa)

Menjaga jiwa menjadi hak hidup, bukan hanya sebagai pembelaan terhadap diri tetapi juga diarahkan guna mencapai kualitas kehidupan supaya menjadi lebih baik bagi diri sendiri dan masyarakat sekitar. Tidak hanya itu, tetapi juga untuk perbaikan kualitas kehidupan manusia yang seutuhnya, bukan secara parsial atau hanya sebagian.⁸⁶

c) *Hifz al- 'aql* (menjaga akal)

Islam melihat akal sebagai pemberian dari Allah SWT yang bersifat amat penting karena insan mampu berpikir mengenai penciptanya, alam, dan dirinya sendiri. Selain itu, akal juga digunakan untuk membedakan mana yang bermanfaat bagi kepentingan hidup manusia maupun yang dapat merugikan kehidupan. Untuk itu, Islam melarang manusia meminum *khamr* atau setiap minuman yang memabukkan karena dapat mengganggu fungsi dari akal itu sendiri.

⁸⁵ Auffah Yumni, "Kemaslahatan dalam Konsep Maqashid Al-syari'ah", Vol. VI, No. 2. hlm: 50.

⁸⁶ Ridwan Jamal, *Maqashid Al-Syari'ah dan Persinggungannya dalam Konteks Kekinian*, hlm. 9.

d) *Hifz al-māl* (menjaga harta)

Harta adalah pemberian dari Allah SWT yang dapat digunakan sebagai alat bertahan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Menjaga harta dapat dimaknai sebagai hak manusia guna memperoleh kekayaan melalui cara yang baik dan halal serta menjaga keperluan harta seseorang, masyarakat, dan negara.⁸⁷

e) *Hifz al-nasl* (menjaga keturunan)

Menjaga keturunan merupakan tujuan dari syariat Islam, seperti halnya pernikahan. Menjaga keturunan dijadikan sebagai tujuan dari syariat Islam supaya terjaganya nasab, dan meneruskan generasi ke generasi setelahnya. Untuk itu Islam mengtaur mengenai pernikahan, dan melarang berbuat zina yang tidak lain tujuannya adalah untuk menjaga, memelihara, dan kelanjutan keturunan dapat berjalan sebaik-baiknya.⁸⁸

2) *Hajiyyah* (kebutuhan sekunder)

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan *darūriyyah* atau kebutuhan primer.⁸⁹ Kebutuhan sekunder adalah *maṣlaḥah* yang bersifat menghindarkan manusia dari kepayahan, atau singkatnya memudahkan. Tetapi

⁸⁷ Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo, 1998), hlm. 57-58.

⁸⁸ Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 57.

⁸⁹ Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 55.

mengenai terpenuhi atau tidaknya *maṣlahah hajiyyah* tidak menimbulkan kerusakan di dunia maupun di akhirat.

3) *Tahsiniyyah* (kebutuhan tersier)

Kebutuhan tersier (pelengkap) atau disebut juga dengan kebutuhan *tahsiniyyah* adalah keperluan hayat insan melainkan dari kebutuhan primer dan sekunder yang hendak dibuat dan dirawat guna kebutuhan hayat insan dalam kehidupan bermasyarakat.

b. *Qaṣdu al-syāri' fī waḍ'i al-syarī'ah li al-'ifhām* (syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami)

Maksud dari *maqāṣid* ini adalah Allah SWT menurunkan syari'at supaya dipahami oleh hambaNya.⁹⁰ Yang mana aspek ini berkaitan dengan ruang lingkup bahasa guna menyampaikan isi kandungan atau maksud dari syariat yang Allah SWT turunkan.

c. *Qaṣdu al-syāri' fī waḍ'i al-syarī'ah li al-taklīf bi muqtazāhā* (syariat menjadi suatu hukum taklif yang wajib dikerjakan)

Aspek ketiga ini bertautan dengan pengimplementasian akidah syariat guna mewujudkan kemaslahatan, yaitu melalui kemampuan manusia untuk mewujudkannya.⁹¹ Imam al-Syāṭibi menguraikan bahwa Allah SWT melegalkan syariat kepada hambaNya yang

⁹⁰ Nabila Zatadini dan Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribuisnya dalam Kebijakan Fiskal", *Al-Falah: Journal Of slamic Economics*, Vol. 3 No. 2, 2018, hlm. 117.

⁹¹ Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, hlm. 70.

sanggup, apabila hamba tersebut tidak sanggup maka Allah SWT tidak akan menanggungkan syari'at pada hambaNya.⁹²

- d. *Qaṣḍu al-syāri' fī dukhūl al-mukallaḥ taḥta aḥkam al-syarī'ah*
(membawa manusia ke bawah naungan hukum)

Maksud dari *maqāṣid* adalah Allah SWT menugaskan kepada para hambaNya supaya melaksanakan syari'at. Atau secara jelasnya tujuan syariat berusaha melepaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.⁹³

Setelah dijelaskan mengenai *qaṣḍu al-syari'* atau tujuan syari'at, yang selanjutnya adalah *qaṣḍu al-mukallaḥ* yang berarti tujuan mukallaḥ. *qaṣḍu al-mukallaḥ* terdapat dua belas permasalahan yang oleh Imam al-syātibī diringkas menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. *Innamā al-a'māl bi al-niyyat* (sesungguhnya amal bergantung pada niat)

Mengandung arti bahwa yang dilakukan oleh seorang mukallaḥ itu berhubungan erat pada niatnya. Jika niat bagus maka amalannya menjadi benar. Tetapi apabila niat seorang mukallaḥ batil, amalan yang dihasilkannya ikut batil.

- b. *Qaṣḍu al-mukallaḥ fī al-'amal muwāfiqān li qaṣḍi al-syari' fī al-tasyri'* (tujuan mukallaḥ harus sama dengan tujuan Allah SWT)


⁹² Nabila Zatadini dan Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal", hlm.117.

⁹³ Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, hlm. 70.

Mengandung arti bahwa apabila Allah SWT menghendaki tujuan dari syari'at untuk kemaslahatan hamba secara umum, maka mukallaf juga wajib mengikuti apa kehendak Allah SWT.

- c. *Man ibtagā fī al-tukālif mā lam tasyri' lahu, fa 'amiluhu bāṭilun* (barangsiapa yang mengajarkan apa yang tidak diajarkan oleh syari'at adalah termasuk batil)

Apabila seorang mukallaf mengerjakan sesuatu yang tidak disyari'atkan oleh Allah SWT maka ia akan mendapatkan dosa, tetapi apabila pekerjaan tersebut masih sejalan dengan tujuan Allah SWT maka hukum pekerjaannya adalah boleh.⁹⁴



⁹⁴ Nabila Zatadini dan Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribuisnya dalam Kebijakan Fiskal". hlm.118.

BAB III
KEWENANGAN PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN
HUKUM DI INDONESIA

A. Kewenangan Paralegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang tentang Advokat merupakan Undang-Undang yang disahkan tanggal 5 April 2003 oleh presiden ke lima Indonesia yaitu Megawati Soekarno Putri. Seperti halnya pada kewenangan penting yang mulanya dikuasai oleh Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman, seperti pendidikan profesi, pengangkatan, sertifikasi, pengawasan, dan penindakan yang sekarang dipindahtangankan kepada *lawyer* sebagai bentuk pengakuan mengenai keotonomian profesi pengacara/*lawyer*.

Undang-Undang ini mengatur mengenai wewenang daripada *lawyer* secara otonom, seperti hal-hal yang berhubungan dengan profesi advokat, seperti kedudukan advokat, pengangkatan, status, sumpah, larangan, serta hak dan kewajiban. Undang-Undang tentang Advokat terdiri dari tiga belas bab yaitu:

1. Bab satu, berisi mengenai ketentuan umum seperti pengertian advokat, jasa hukum, klien, organisasi advokat, pengawasan, pembelaan diri, honorarium, Advokat asing (Advokat berkewarganegaraan asing), bantuan hukum, menteri (memiliki kewenangan dalam bidang hukum dan perundang-undangan).

2. Bab dua terbagi menjadi lima bagian, yaitu bagian pengangkatan, bagian sumpah, bagian status Advokat, bagian pendidikan, dan bagian pemberhentian Advokat
3. Bab tiga menjelaskan terait kontrol terhadap Advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat.
4. Bab empat mendeskripsikan mengenai hak dan kewajiban Advokat sebagai pemberi jasa hukum dalam menjalankan profesinya harus berpegang teguh pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
5. Bab lima membahas mengenai bayaran yang diterima oleh Advokat dari klien.
6. Bab enam mendeskripsikan bantuan hukum cuma-cuma yang termasuk kewajiban dari Advokat yang ditujukan kepada orang yang tidak mampu.
7. Bab tujuh membahas mengenai Advokat asing yang mana dalam undang-undang ini tidak diperbolehkan beracara di wilayah Indonesia, tetapi boleh dipekerjakan dalam kantor Advokat setelah mendapatkan izin dari organisasi advokat.
8. Bab delapan mengenai atribut atau tanda kelengkapan. Yang mana seorang Advokat harus mengenakan atribut yang lengkap ketika beracara menangani perkara pidana selaras dengan peraturan perundang-undangan.
9. Bab Sembilan menguraikan mengenai kode etik dan dewan kehormatan advokat. Kode etik adalah acuan atau pedoman perilaku seseorang atau

korporasi mengenai tindakan yang harus diikuti oleh pelaku aktivitas profesional.

10. Bab sepuluh menjelaskan mengenai organisasi advokat.
11. Bab sebelas terkait dengan ketentuan pidana bagi setiap orang yang bukan Advokat yang secara sengaja mempraktikkan profesi sebagai advokat, dan bertindak seakan seperti Advokat.
12. Bab dua belas mendeskripsikan mengenai ketentuan peralihan.
13. Bab tiga belas merupakan ketentuan penutup.⁹⁵

Paralegal diartikan sebagai orang yang mempraktikkan pekerjaan yang berhubungan dengan hukum, dan tidak memiliki kemampuan sebagai praktisi hukum.⁹⁶ Pasal 31 Undang-Undang ini menuliskan bahwa orang yang bukan Advokat tidak diperkenankan menjalankan kegiatan yang seorang-olah sebagai Advokat karena dapat dikenai denda sebanyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah atau dikenai pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.⁹⁷

Ketentuan normatif yang berhubungan siapa yang dapat beracara diatur dalam Pasal 4 Juncto Pasal 31 Undang-Undang tentang Advokat, yang pada intinya hanya Advokat yang telah bersumpah dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi yang dapat melakukan profesi Advokat dalam beracara dan pemeriksaan persidangan di pengadilan. Dengan demikian, maka

⁹⁵ Lihat UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

⁹⁶ Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 537.

⁹⁷ Lihat UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

pemberian bantuan hukum oleh Paralegal di dalam pengadilan atau litigasi tidak mendapatkan legitimasi secara yuridis.⁹⁸

B. Kewenangan Paralegal berdasarkan Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum

Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum adalah peraturan yang mengatur secara khusus kewenangan Paralegal dalam melakukan Bantuan Hukum. Peraturan ini ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly pada tanggal 17 Januari 2018. Permenkumham tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum ini diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tahun 2018 Nomor 182 oleh Widodo Ekatjahjana selaku Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 26 Januari 2018. Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

- a. Bab satu berisi tentang ketentuan umum, yang di dalamnya terdapat pengertian istilah yang ada dalam peraturan. Definisi tersebut diperlukan guna menyamakan pandangan tentang suatu istilah.
- b. Bab dua tentang pelatihan Paralegal. Dalam bab ini mencakup syarat yang wajib dipenuhi untuk dapat direkrut menjadi paralegal dan pelatihan paralegal.

⁹⁸ Eka N.A.M Sihombing, "Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 6, no.1, Tahun 2019, hlm. 75-76.

- c. Bab tiga tentang pemberdayaan paralegal. Pemberdayaan paralegal dalam hal ini adalah pemberian bantuan hukum litigasi ataupun *nonlitigasi*, pelayanan hukum, pengawasan dan evaluasi paralegal.
- d. Bab empat tentang pendanaan yang diperlukan guna melaksanakan Peraturan Menteri tersebut.
- e. Bab lima adalah ketentuan penutup yang berisi tentang keberlakuan Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tersebut.⁹⁹

Tidak disebutkan secara jelas mengenai pengertian paralegal dalam peraturan menteri ini, tetapi dalam Pasal 2 Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 berbunyi:

“Paralegal yang diatur dalam peraturan menteri ini adalah Paralegal yang melakukan pemberian bantuan hukum dan sudah terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum”.

Dalam peraturan menteri ini disebutkan pula syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perekrutan paralegal yang terdapat dalam Pasal 4. paralegal yang telah lulus rekrutmen wajib mengikuti pelatihan paralegal yang ditujukan guna mengembangkan kualitas paralegal dalam memberikan bantuan hukum. Pelatihan ini diselenggarakan atas permohonan pelatihan pada Kepala BPHN dengan melampirkan proposal. Pelatihan paralegal terbagi atas pelatihan tingkat dasar, dan pelatihan tingkat lanjutan. Tidak hanya sampai latihan lanjutan, tetapi penyelenggara pelatihan

⁹⁹ Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

menyelenggarakan pelatihan khusus guna memaksimalkan ketrampilan bagi paralegal.¹⁰⁰

Dalam Pasal 11 disebutkan mengenai kewenangan paralegal, yaitu:

“Paralegal dapat memberikan Bantuan Hukum secara litigasi dan *nonlitigasi* setelah terdaftar pada Pemberi Bantuan hukum serta mendapatkan sertifikat pelatihan Paralegal tingkat dasar”.

Bantuan hukum yang diberikan secara litigasi oleh paralegal dilaksanakan dalam bentuk pendampingan atau melakukan kuasa penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan. Bentuk dari pemberian bantuan hukum secara litigasi tersebut dijelaskan lebih lanjut di dalam Pasal 12 Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018. Selain dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi, paralegal juga dapat memberikan bantuan hukum *nonlitigasi*. Pemberian bantuan hukum *nonlitigasi* merupakan pemberian bantuan hukum diluar pengadilan. Penjelasan lebih jauh terkait bentuk pemberian bantuan hukum *nonlitigasi* terdapat dalam Pasal 13, yang berbunyi:

“Pemberian bantuan hukum *nonlitigasi* yang diberikan oleh Paralegal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara (secara elektronik atau nonelektronik), riset hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan perancangan dokumen hukum”.

¹⁰⁰ Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Diteruskan Pasal 14 ayat (1) Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018, selain mampu melakukan bantuan hukum litigasi dan *nonlitigasi* Paralegal dapat memberikan pelayanan hukum lain, yang berbunyi:

“Paralegal dapat memberikan pelayanan hukum berupa advokasi kebijakan perangkat daerah desa sampai dengan tingkat kabupaten, pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, pemerintah daerah provinsi sampai pemerintah desa, dan bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan/atau membina kelompok keluarga sadar hukum”.

Dari ketiga Pasal tersebut, yaitu Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 14 ayat (1) bahwa kewenangan Paralegal dalam Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018, Paralegal sebagai pemberi bantuan hukum yang mencakup bantuan hukum secara litigasi, *nonlitigasi*, dan mampu memberikan pelayanan hukum.

C. Kewenangan Paralegal berdasarkan Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018

Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 merupakan putusan dari permohonan sekelompok Advokat yang berjumlah delapan belas, antara lain Bireven Aruan, S.H., Joan Imanuel, S.H., Martha Dinata, S.H., Abdul Jabbar, S.H.I., Irwan Gustaf Lalegit, S.H., Ika Arini Batubara, S.H., Denny Supari, S.H., Liberto Julihartama, S.H., Steven Albert, S.H., Abdul Salam, S.H., Ade Anggraini, S.H., Arnol Sinaga, S.H., Asep Dedi, S.H., Indra Rusmi, S.H., Fista Sambuari, S.H., Alvin Maringin, S.H., Teuku Muttaqin, S.H., Endin, S.H. Dalam permohonannya tersebut mengajukan keberatan hak uji materiil atas Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal

dalam Pemberian Bantuan Hukum, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2018. Menurut para Pemohon, berlakunya Permenkumham tersebut dapat merugikan peran Advokat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.¹⁰¹

Ada beberapa alasan yang menimbulkan para Pemohon mengajukan Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum untuk di uji materiil, antara lain:

- a. Permenkumham Nomor 1 tahun 2018 telah memunculkan kecemasan di kalangan Advokat

Dikarenakan kebanyakan Paralegal termasuk pembantu advokat dalam beracara atau litigasi di negara maju, tetapi di negara Indonesia paralegal memiliki kedudukan seperti advokat. Menurut *American Association for Paralegal Education (AAFPE)* paralegal menjalankan pekerjaan hukum substantif (materi) dan prosedural yang dilimpahi kekuasaan oleh hukum, yang pekerjaannya apabila tidak ada dapat dijalankan oleh pengacara. Paralegal memiliki wawasan hukum yang didapat dari pendidikannya atau berdasar pengalaman kerja yang memenuhi kriteria guna melakukan pekerjaan hukum. Paralegal menuruti etika umum dan aturan tanggung jawab profesi.

Akibatnya memunculkan kecemasan di kalangan Advokat saat Paralegal di Indonesia beracara secara litigasi tanpa mempunyai latar belakang pendidikan paling tidak Sarjana Hukum seperti yang diatur

¹⁰¹ Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018.

dalam Pasal 4 huruf c Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018, selanjutnya tidak ada penguraian dalam Pasal lainnya mengenai pengetahuan tentang advokasi masyarakat dalam Permenkumham seperti apa, sehingga rawan terjadi penyimpangan disaat proses beracara di persidangan baik secara teknis maupun administratif pada saat seorang Paralegal yang berdiri sendiri berhadapan dengan advokat.

Kemudian dalam Pasal 4 huruf b berkaitan dengan batas minimal menjadi seorang Paralegal, yaitu 18 tahun. Para Pemohon menilai bahwa usia tersebut masih terlalu rendah untuk melakukan kegiatan advokasi kepada masyarakat dan menguasai ilmu hukum tanpa mengenyam pendidikan hukum di tingkat sarjana. Alasan dari para Pemohon didasarkan pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, ketika beracara di muka peradilan harus sudah terbekali dengan pendidikan tinggi dibidang ilmu hukum. sehingga seseorang yang tidak memiliki gelar sarjana hukum inkonsisten dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

- b. Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 dapat mengelirukan tatanan sistem pendidikan beracara pada peradilan di Indonesia

Pasal 7 ayat 1 huruf c Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat memberikan pelatihan bagi Paralegal. Para Pemohon berargumentasi bahwasanya Pasal tersebut inkonsisten dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Advokat, yang isinya menyebutkan bahwa Advokat

merupakan sarjana yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi hukum dan melakukan pendidikan yang hanya diadakan oleh organisasi advokat.

- c. Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 mampu memunculkan keresahan dan ketidakpastian dalam masyarakat serta diduga mengambil alih kedudukan profesi advokat.

Pasal 11 berbunyi:

“...Paralegal dapat memberikan bantuan hukum dalam bidang litigasi dan *nonlitigasi* setelah terdaftar pada Pemberian Bantuan Hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan tingkat dasar...”;

Dan Pasal 12, yaitu:

“...Paralegal dapat melakukan pendampingan seperti pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimaulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan, pendampingan dan menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan dalam perisdangan, atau pendampingan dan melaksanakan kuasa kepada penerima bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta pendampingan Advokat seperti yang dimaksud dalam ayat (1) dengan dibuktikan surat keterangan pendampingan dari Advokat yang memberikan bantuan hukum...”.

Sehingga jika dilihat dari frasa pada Pasal 11 dan Pasal 12 membuat status Paralegal menjadi sejajar dengan advokat, yang mana Pasal tersebut bertolak belakang dan disangka ada *infiltrasi* kedudukan Advokat yang diambil alih oleh Paralegal. Para Advokat juga sangat menolak atas memberikan surat keterangan pada Paralegal guna melakukan secara litigasi, karena inkonsisten dengan arti Advokat dan jasa hukum yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Advokat.

d. Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 dinilai cacat hukum

Dikatakan cacat hukum dan tidak mendasar, dikarenakan telah melanggar asas/prinsip hukum peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau *Lex Superior Derogate Legi Inferior*. Cacat hukum tersebut dilihat dari muatan materi yang diaturnya karena inkonsisten dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sehingga Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 *a quo* telah cacat hukum sejak lahir dan memunculkan ketidakpastian dan harus dinyatakan batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

e. Permenkumham nomor 1 tahun 2018 patut menyetarakan dirinya dengan Pengadilan-Pengadilan Tinggi Indonesia.

Pasal 10 Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 menyebutkan bahwa penyelenggara pelatihan Paralegal dapat mendapatkan sertifikat yang selanjutnya dapat digunakan oleh Paralegal untuk beracara dimuka peradilan. Sedangkan jika ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, seseorang yang akan melakukan acara di dalam peradilan harus disumpah terlebih dahulu oleh Peradilan-Peradilan Tinggi di seluruh Indonesia dan diberikan Berita Acara Sumpah (BAS).¹⁰²

¹⁰² Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018.

Pendapat Mahkamah Agung mengenai kedudukan Paralegal yang seperti dalam pertimbangannya, yaitu jika dilihat secara isinya, materi muatan sebagai objek permohonan hak uji materiil mengatur ketentuan normatif seperti dalam Pasal 4 yang menjelaskan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi sebelum menjadi Paralegal, Pasal 7 ayat (1) mengenai pelatihan seperti yang dimaksud dalam Pasal 6 Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018, Pasal 11 menjelaskan mengenai Paralegal dapat memberikan bantuan hukum baik litigasi maupun *nonlitigasi* setelah terdaftar pada pemberi bantuan hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan Paralegal di tingkat dasar.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Paralegal ikut dinormakan.¹⁰³ Tetapi dalam Undang-Undang tersebut maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya tidak dijelaskan secara rinci mengenai pengertian Paralegal. Oleh sebab itu paralegal melakukan fungsi sebagai pembantu Advokat (*lawyer*) dalam objek hak uji materiil. Maka syarat-syarat dan pengurusan pelatihannya tidak sama seperti advokat. Syarat tersebut termasuk umur, pendidikan dan penyelenggara pelatihannya yang tercantum dalam Pasal 4 huruf b dan c, serta pasal 7 ayat (1) tidak terjadi inkonsisten dengan Undang-Undang advokat, karena Paralegal sebenarnya tidak menjalankan fungsi Advokat tetapi menjalankan fungsi membantu Advokat.

Pasal 11 dan Pasal 12 yang merupakan objek dari permohonan hak uji materiil mengandung norma yang memberikan wadah dan kewenangan

¹⁰³ Lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

kepada Paralegal menjalankan secara mandiri proses pemeriksaan persidangan di pengadilan, tidak hanya mendampingi atau membantu advokat. Ketentuan normatif berkaitan siapa yang berwenang beracara di dalam pengadilan adalah seperti yang tertuang dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang intinya hanya Advokat yang sudah bersumpah dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi guna mempraktikkan profesi Advokat dan mampu beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan. Serupa itu, Pasal 11 dan Pasal 12 tersebut dinyatakan inkonsisten dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyalahi asas *lex superior derogate legi inferior*, dan inkonsisten dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang artinya Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 harus dibatalkan. Tidak hanya itu, Pasal 11 dan Pasal 12 yang menjadi objek dalam perkara uji materiil *a quo* harus dibatalkan sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat untuk umum.¹⁰⁴

Berdasarkan Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018 menyebutkan mengenai penghapusan Pasal 11 dan Pasal 12 batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum secara mengikat. Pasal 11 dan Pasal 12 tersebut menjelaskan mengenai kedudukan Paralegal, bukan terkait dengan kewenangan dari seorang Paralegal. Dalam KBBI, Kewenangan adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung

¹⁰⁴ Eksaminasi Putusan MA Nomor 22 P/HUM/ 2018.

jawab kepada orang lain. Dalam pengertian bebas kewenangan adalah hak seorang individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu.¹⁰⁵ Sehingga dalam Putusan MA tersebut hanya mencabut Pasal mengenai kedudukan Paralegal dalam pemberian bantuan hukum, bukan mengenai kewenangan Paralegal. Berdasarkan pengertian kewenangan tersebut di atas bermakna luas, bukan hanya terikat pada kedudukan. Yangmana kedudukan lebih condong pada tingkat atau derajat atau berkaitan dengan jabatan.

Paralegal sebagai *legal assistant* yang telah dinyatakan dalam Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018 yaitu memiliki fungsi membantu seorang *legal* dalam pemberian, perbuatan atau saran-saran hukum kepada masyarakat dan langsung bertanggung jawab kepada *legal*. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018, Paralegal mempunyai kewenangan dalam Pemberian Bantuan Hukum baik dalam konteks litigasi dan *nonlitigasi*. Tetapi Pemberian Bantuan Hukum dalam ranah pengadilan, Paralegal hanya melaksanakan fungsi membantu seorang *legal* (Advokat), sehingga bisa dikatakan bahwa Paralegal tidak bertindak secara mandiri.

D. Kewenangan Paralegal berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum

Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh menteri hukum dan HAM sebagai bentuk reaksi atas Putusan Mahkamah

¹⁰⁵ Damang Averroes al-khawarizmi “Pengertian Kewenangan”
<https://www.negarahukum.com/pengertian-kewenangan.html>, diakses 30 Januari 2022.

Agung mengenai hak uji materiil Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 yang dinilai telah inkonsisten terhadap undang-undang yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat.

Peraturan ini diundangkan oleh menteri hukum dan HAM pada tanggal 3 Februari tahun 2021 sebagai pengganti dari Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Pengaturan dalam Peraturan ini berlaku bagi Paralegal yang tergabung dalam Pemberi Bantuan Hukum saja. Permenkumham ini terdiri dari delapan bab yang masing-masing menjelaskan mengenai Paralegal, yaitu:

- a. Bab satu membahas mengenai ketentuan umum yang di dalamnya mendefinisikan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam permenkumham.
- b. Bab dua tentang hak, kewajiban, dan syarat Paralegal.
- c. Bab tiga tentang kompetensi dan pelatihan Paralegal
- d. Bab empat mengenai pemberdayaan Paralegal
- e. Bab lima tentang pengawasan dan evaluasi
- f. Bab enam tentang rekognisi
- g. Bab tujuh tentang pendanaan
- h. Bab delapan ketentuan penutup.

Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 5 terkait dengan pengertian Paralegal, yaitu setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau pemberi bantuan hukum yang sudah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara independen mendampingi

penerima bantuan hukum di pengadilan. Dalam memberikan bantuan hukum, Paralegal wajib melaksanakan Bantuan Hukum dan pelayanan hukum yang didasarkan pada penugasan dari Pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan layanan bantuan hukum pada umumnya.

Syarat yang harus dilengkapi oleh seseorang yang hendak direkrut menjadi Paralegal sedikit berbeda dengan Pasal 4 Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tepatnya pada huruf c dan d. Dalam Permenkumham lama menyebutkan huruf c dan d secara urut adalah mempunyai wawasan tentang advokasi masyarakat dan/atau, memenuhi syarat lain yang ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Hukum. Sedangkan dalam Pasal 4 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 sebagai permenkumham terbaru mengubah dan menambahi syarat, secara urut adalah mempunyai kemampuan untuk membaca dan menulis, tidak termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, atau Apatur Sipil Negara, dan memenuhi syarat lain yang ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Hukum serta tidak inkonsisten dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam bab 4 tentang pemberdayaan Paralegal, Pasal 9 menyatakan bahwa pemberi bantuan hukum mampu mengikutsertakan Paralegal yang telah mempunyai kompetensi untuk ikut serta dalam pemberian bantuan hukum. Kompetensi yang dimaksud disini adalah sebagai berikut:

- a. kemampuan untuk mengerti hukum dasar, kondisi wilayah dan kelompok kepentingan dalam masyarakat;

- b. kemampuan untuk melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan hak lain yang dilindungi oleh hukum;
- c. keterampilan mengadvokasi masyarakat dalam bentuk pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat.

Guna mendapatkan ketrampilan tersebut, seorang Paralegal diharuskan ikut serta dalam pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh Pemberi Bantuan Hukum. Kemudian Bantuan Hukum mengajukan Pengakuan Kompetensi kepada BPHN dengan menyerahkan laporan pendidikan dan pelatihan Paralegal, dan laporan aktualisasi yang bersisi rencana, pelaksanaan dan hasil kerja yang dibuat oleh Paralegal dan ditandatangani oleh Advokat yang berperan sebagai mentor dan ketua atau direktur Pemberi Bantuan Hukum.

Dalam melaksanakan tugas, Paralegal diharuskan membuktikan kartu identitas dan/atau surat tugas yang berlaku. Kartu identitas tersebut berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang oleh Pemberi Bantuan Hukum. Sedangkan terkait dengan keberlakuan surat tugas tersebut hanya berlaku selama Paralegal melakukan tugas yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum. Tugas dari Pemberi Bantuan Hukum adalah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Paralegal dalam memberikan bantuan hukum untuk kemudian disampaikan terkait dengan laporan atas hasil pengawasan dan evaluasi tersebut kepada BPHN. Penyampaian laporan yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-

waktu seperti yang tertulis dalam Pasal 12 ayat (3) Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021.

Permenkumham terbaru ini juga mencantumkan perubahan dan penambahan bab terkait dengan rekognisi. Rekognisi tersebut berupa surat keterangan sebagai Paralegal yang telah memiliki kompetensi. Surat kompetensi tersebut diberikan oleh BPHN dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Peremnkumham Nomor 3 Tahun 2021 ini berlaku. Keberlakuan hanya diperuntukan pada Paralegal yang telah terdaftar, sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 13 ayat (1), yaitu:

- a. Telah terdaftar di dalam sistem informasi database Bantuan Hukum tetapi belum mengikuti pendidikan dan pelatihan Paralegal; atau
- b. Belum terdaftar di sistem informasi database Bantuan Hukum tetapi telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Paralegal.

Kemudian terkait dengan pendidikan dan pelatihan Paralegal tersebut dibuktikan dengan surat persetujuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dari BPHN. Pengajuan rekognisi ini diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada BPHN dengan melampirkan surat-surat sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 ayat (2), yaitu

- a. Profil Paralegal berisi:
 - 1) Nama lengkap beserta dengan salinan kartu identitas (KTP)
 - 2) Daftar pengalaman memberikan Bantuan Hukum
 - 3) Latar belakang pendidikan dengan melampirkan ijazah

b. Surat rekomendasi dari Pemberi Bantuan Hukum.¹⁰⁶

Dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 kewenangan Paralegal dapat memberi bantuan hukum apabila telah memenuhi kompetensi untuk dapat memberikan pelayanan hukum. Dalam konsideran dijelaskan bahwa setiap insan berhak atas pengajuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang setara di muka hukum termasuk orang yang tidak mampu, untuk memperoleh akses terhadap keadilan agar mereka diakui, terjamin, dan dilindungi secara adil. Landasan dari pembentukan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 sebagai amanat dari Pasal 28D UUD RI tahun 1945 dan Putusan MK Nomor 88/PUU-X/2012 dimana bantuan hukum termasuk hak konstitusional warga negara. Selain itu, pemberian bantuan hukum pada saat ini belum merata, dan belum mencapai pada seluruh masyarakat Indonesia karena adanya keterbatasan pelaku bantuan hukum sehingga diperlukan peran Paralegal guna memaksimalkan jangkauan pemberian bantuan hukum.

Perbedaan mendasar antara Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 dan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 adalah mengenai kewenangan pemberian bantuan hukum oleh Paralegal. Pada Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 11 dan Pasal 12 yang menyebutkan bahwa Paralegal dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi dan *nonlitigasi* setelah terdaftar pada pemberi bantuan hukum serta memperoleh sertifikat pelatihan Paralegal tingkat dasar. Sedangkan dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021

¹⁰⁶ Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

sebagai peraturan terbaru mengenai bantuan hukum oleh Paralegal, Pasal 11 dan Pasal 12 dicabut dan tidak memiliki kekuatan hukum secara mengikat. Kemudian terdapat penambahan Pasal dan Bab yang mengatur syarat yang harus dipenuhi untuk bisa direkrut menjadi Paralegal dan penambahan bab yang mengatur tentang rekognisi. Rekognisi¹⁰⁷ seperti yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (6) Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 yaitu pengakuan terhadap Paralegal yang telah berkontribusi dalam pemberian bantuan hukum. Pengakuan tersebut berupa surat keterangan sebagai Paralegal yang memiliki kompetensi. Sehingga dari penjabaran diatas, kewenangan Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, Paralegal mempunyai kewenangan tetapi hanya sebatas melakukan fungsi membantu seorang Advokat dan tidak secara mandiri beracara di dalam Pengadilan.

E. Kewenangan Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah Undang-Undang yang disahkan oleh presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 31 Oktober 2011 dan diundangkan pada tanggal 2 November 2011. Undang-Undang ini merupakan bentuk dari amanat UUD 1945 mengenai negara yang menanggung hak konstitusional setiap warga negara guna memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian

¹⁰⁷ Dalam Pasal 1 angka 6 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, Rekognisi adalah pengakuan terhadap Paralegal yang telah berperan dan berkontribusi dalam Pemberian Bantuan Hukum. Rekognisi tersebut berupa surat keterangan sebagai Paralegal yang telah memiliki kompetensi.

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di muka hukum (*equality before the law*) sebagai sarana terhadap perlindungan HAM. Negara memiliki tanggung jawab dalam akses keadilan yang diwujudkan melalui pemberian bantuan hukum yang ditujukan untuk orang miskin. Bantuan hukum ini diarahkan guna terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.¹⁰⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terdiri dari sebelas bab, yaitu:

1. Bab satu tentang ketentuan umum mengenai pengertian batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan ini, asas-asas yang dilaksanakan dalam Bantuan Hukum, dan tujuan dari penyelenggaraan Bantuan Hukum.
2. Bab dua tentang ruang lingkup Bantuan Hukum, mengenai sasaran yang dituju dalam Pemberian Bantuan Hukum, dan klasifikasi Bantuan Hukum.
3. Bab tiga mendeskripsikan mengenai pengelolaan Bantuan Hukum.
4. Bab empat tentang Pemberi Bantuan Hukum. Dalam bab ini membahas mengenai aktor penegak hukum atau siapa saja yang boleh bertindak sebagai Pemberi Bantuan Hukum, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemberi Bantuan Hukum, dan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum.
5. Bab lima berisi terkait hak dan kewajiban sebagai Penerima Bantuan Hukum.

¹⁰⁸ Lihat Konsideran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

6. Bab enam membahas mengenai syarat dan tata cara Pemberian Bantuan Hukum.
7. Bab tujuh berisi terkait pendanaan dalam penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum.
8. Bab delapan mengulas terkait larangan bagi pemberi bantuan hukum.
9. Bab sembilan terkait ketentuan pidana bagi Pemberi Bantuan Hukum yang menerima dan meminta honorarium kepada Penerima Bantuan Hukum atau dari pihak lain.
10. Bab sepuluh adalah ketentuan peralihan.
11. Bab sebelas adalah ketentuan penutup.¹⁰⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ini mengatur mengenai Bantuan Hukum. Dalam Pasal 1 angka 1, Bantuan Hukum didefinisikan sebagai jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang ini melingkupi setiap orang miskin atau kelompok orang miskin yang tidak bisa memenuhi hak dasarnya secara mandiri dan layak. Sehingga guna mewujudkan keadilan dan menjamin hak konstitusional warga negara, negara bertanggung jawab atas hal tersebut melalui bantuan hukum yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum

¹⁰⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.¹¹⁰

Bantuan Hukum dilaksanakan guna menyokong dalam penyelesaian permasalahan hukum yang dijumpai oleh orang atau kelompok orang yang tidak mampu untuk mengganti jasa penegak hukum, dalam urusan ini adalah Advokat. Permasalahan yang ditangani meliputi permasalahan dalam bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara dalam konteks litigasi dan *nonlitigasi*. Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan dan melaksanakan Bantuan Hukum lingkup menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan melakukan tindakan hukum lain guna mewujudkan kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum. Pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) adalah harus memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Syarat yang harus dipenuhi oleh Pemberi Bantuan Hukum antara lain:

1. Berbadan hukum;
2. Terakreditasi berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
3. Mempunyai kantor atau sekretariat yang pasti;
4. mempunyai pengurus;
5. mempunyai program Bantuan Hukum.

Diteruskan Pasal 9 huruf a, tercatat bahwa sebagai Pemberi Bantuan Hukum berhak melaksanakan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen,

¹¹⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

dan mahasiswa fakultas hukum. Pemberi Bantuan Hukum memiliki kewajiban yang salah satunya adalah memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berpatokan pada syarat dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Bantuan Hukum sampai perkara yang ditangani oleh Pemberi Bantuan Hukum tuntas, kecuali jika ada alasan yang sah secara hukum seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 10 huruf e.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 telah menyebutkan terkait Pemberi Bantuan Hukum memiliki hak merekrut salah satunya adalah Paralegal. Kemudian setelah melakukan perekrutan terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum, Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum.¹¹¹ Apabila dikaitkan dengan kewenangan Paralegal dalam Undang-Undang ini, Paralegal termasuk ke dalam aktor Pemberi Bantuan Hukum dan mempunyai kewenangan untuk melakukan Pemberian Bantuan Hukum setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum sesuai dengan Pasal 9 huruf a dan Pasal 10 huruf c.

¹¹¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

BAB IV
ANALISIS POLITIK HUKUM TERHADAP KEWENANGAN
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH PARALEGAL PERSPEKTIF
MAQĀṢID SYARĪ'AH

A. Analisis Politik Hukum Terhadap Kewenangan Pemberian Bantuan Hukum Oleh Paralegal Dalam Putusan MA Nomor 22 P/ HUM/2018

Judicial review adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari bahasan peraturan perundang-undangan. Karena *judicial review* digunakan sebagai pondasi peraturan perundang-undangan tertata secara urut. Pengujian oleh lembaga yudisial melalui *judicial review* yang memiliki tujuan untuk menimbang sesuai atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara urut. Dalam perjalanan sistem ketatanegaraan Indonesia, mengenai pengujian norma hukum dilakukan oleh badan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.¹¹² Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Sedangkan kewenangan Mahkamah Agung dalam *judicial review* yaitu menguji akan peraturan perundang-undangan yang hierarki atau kedudukannya di bawah Undang-Undang. Dan dalam hal ini yang diajukan untuk diuji adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 telah dinilai melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang secara hierarki berada di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.

¹¹² Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm: 32.

Putusan MA Nomor 22 P/ HUM/2018 dikeluarkan akibat dari adanya Pengujian Materiil Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Pengujian tersebut didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 6 April 2018 oleh sekelompok Advokat yang merasa dirugikan atas diundangkannya Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018. Dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan hal-hal bahwa Pasal 4, Pasal 7, Pasal 11, dan Pasal 12 Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 inkonsisten dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003,¹¹³ dengan alasan:

- a. Objek hak uji materiil yaitu Pasal 4 huruf b dan Pasal 4 huruf c Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 dinilai telah memunculkan keresahan dikalangan Advokat karena inkonsisten dengan Pasal 3 Undang-Undang Advokat
- b. Objek hak uji materiil yaitu Pasal 7 ayat (1) huruf c Permnekumham Nomor 1 Tahun 2018 dapat mengacaukan tatanan sistem pendidikan beracara pada peradilan Indonesia karena bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Advokat.
- c. Objek hak uji materiil Pasal 11 dan Pasal 12 Permnekumham Nomor 1 Tahun 2018 mampu menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dalam masyarakat serta dinilai menggantikan kedudukan profesi Advokat yang inkonsisten dengan Pasal 1 Undang-Undang tentang Advokat.

¹¹³ Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018.

- d. Objek hak uji materiil dinilai cacat hukum karena telah melanggar asas umum hukum yaitu *lex superior derogate legi inferior* yang bertentangan dengan materi muatan Undang-Undang tentang Advokat dan Pasal 5, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.¹¹⁴

Beberapa Pasal dalam Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum menurut Para Pemohon inkonsisten dengan:

- a. Pasal 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- b. Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- c. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.

Mahkamah Agung sebelum berpendapat dan mempertimbangkan daripada isi permohonan yang dikemukakan oleh para Pemohon, mula-mula akan dipastikan secara tegas mengenai *legal standing*. Setelah dilakukan pertimbangan mengenai *legal standing* kemudian Mahkamah Agung akan mempertimbangkan objek permohonan keberatan uji materiil, apakah Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 inkonsisten dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.

Berdasarkan objek hak uji materiil Permohonan tersebut yang mengatur mengenai Paralegal yang berwenang dalam Pemberian Bantuan Hukum. Paralegal dinormakan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16

¹¹⁴ Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018.

Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 atau di dalam Peraturan Perundang-Undangan lainnya tidak dijelaskan secara eksplisit terkait pengertian Paralegal, tetapi setidaknya ada beberapa pengertian umum mengenai Paralegal yaitu:

- a. Adalah seorang *legal assistant* yang mempunyai tugas membantu seorang *legal* dalam pemberian, perbuatan, atau saran-saran hukum kepada masyarakat dan langsung bertanggung jawab pada seorang *legal*.
- b. Mempunyai wawasan dan keterampilan di bidang hukum.
- c. Telah mengikuti kegiatan pendidikan khusus keparalegalan.
- d. *Disupervisi* oleh advokat maupun badan hukum lainnya.¹¹⁵

Sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hakim mengenai pengertian Paralegal secara umum yaitu mempunyai fungsi membantu daripada tugas-tugas *legal* yang dalam hak uji materiil ini adalah advokat. Paralegal sebagai *legal assistant* yaitu membantu seorang *legal* dalam menjalankan tugas kepada masyarakat sudah barang tentu seorang Paralegal harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam bidang hukum. Guna menunjang pengetahuan dan keterampilan seorang Paralegal dalam bidang hukum, maka Paralegal tersebut harus mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus keparalegalan. Setelah mengikuti pendidikan dan keterampilan khusus keparalegalan, diharapkan seorang Paralegal sudah mempunyai bekal pengetahuan dan keterampilan di bidang hukum guna mewujudkan fungsi

¹¹⁵ Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018.

membantu seorang *legal*. Dan dalam melakukan fungsi membantu seorang *legal*, Paralegal sebagai *legal assistant* disupervisi atau di bawah pengawasan serta kontrol Advokat.

Berdasarkan pada pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, Pasal 4 huruf b, Pasal 4 huruf c, dan Pasal 7 ayat (1) yang mengatur mengenai syarat-syarat menjadi seorang Paralegal yaitu minimal 18 tahun, dan pendidikan minimal Sarjana Hukum dinyatakan tidak inkonsisten dengan Undang-Undang yang lebih tinggi, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hal tersebut sesuai dengan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Paralegal tidak melakukan fungsi advokat, tetapi melakukan fungsi membantu Advokat. Dengan begitu Pasal 4 huruf b dan c, serta Pasal 7 ayat (1) huruf c sebagai objek hak uji materiil dinyatakan tidak melanggar asas hukum yaitu *lex superior derogate legi inferior* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah). Hal ini disebabkan karena muatan materi Pasal 4 huruf b dan c, serta Pasal 7 ayat (1) huruf c tidak inkonsisten dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.¹¹⁶

Objek hak uji materiil selanjutnya yaitu Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Pasal 11 dan Pasal 12 merupakan 2 (dua) Pasal yang

¹¹⁶ Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018, hlm. 25-26.

berkaitan dengan pemberdayaan Paralegal, yaitu kewenangan seorang Paralegal memberikan bantuan hukum secara litigasi dan *nonlitigasi* setelah Paralegal terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum serta memperoleh sertifikat pelatihan Paralegal tingkat dasar. Objek permohonan hak uji materiil ini berisi norma yang memberikan tempat dan kewenangan kepada seorang Paralegal untuk dapat beracara di dalam proses persidangan di Pengadilan. Ketentuan tersebut dapat diartikan seorang Paralegal beracara secara independen, mulai dari proses pemeriksaan persidangan di Pengadilan, bukan hanya membantu atau mendampingi seorang advokat. Ketentuan normatif yang mengatur tentang siapa yang dapat beracara pada proses pemeriksaan di dalam Pengadilan, diatur dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Adokat, berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat, tetapi bukan advokat sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak lima puluh juta rupiah”¹¹⁷

Dengan demikian, muatan materi Pasal 11 dan Pasal 12 objek hak uji materiil dinyatakan inkonsisten dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Atas hal muatan materi objek hak uji materiil melanggar asas *lex superior derogate legi inferior* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah). Sehingga inkonsisten dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹¹⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, hlm.14.

Berlandaskan pada pertimbangan yang telah tercantum, teruji bahwa objek permohonan hak uji materiil Pasal 4 huruf b, dan huruf c, serta Pasal 7 ayat (1) huruf c dijelaskan tidak inkonsisten dengan Undang-Undang yang lebih tinggi tingkatannya dan tidak melanggar asas hukum *lex superior derogate legi inferior* sehingga tidak dibatalkan. Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 yang menjadi objek dalam perkara uji materiil harus dibatalkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹¹⁸

Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018 tentang hak uji materiil Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 adalah termasuk pada produk hukum. Dikeluarkannya putusan tersebut memiliki tujuan yang hendak dicapai oleh pembuat produk hukum yang disebut dengan politik hukum. Dilihat dari sisi politik hukum, pertimbangan majelis hakim dalam Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018 mengenai kewenangan Paralegal dalam memberikan bantuan hukum adalah tetap diperkenankan untuk memberikan bantuan hukum dibidang litigasi dan *nonlitigasi*. Majelis hakim berpendapat bahwa Paralegal pada umumnya adalah *legal assistant* yang melakukan fungsi membantu seorang *legal* dan tidak menjalankan fungsi *legal* secara mandiri di dalam pengadilan. Sehingga syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Paralegal tidak sama dengan syarat menjadi Advokat. Karena sesuai dengan fungsi Paralegal

¹¹⁸ Lihat Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018, hlm. 27-28.

yaitu membantu seorang *legal*, yang dalam pelaksanaannya pun harus disupervisi oleh seorang Advokat.¹¹⁹

Berdasarkan Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018 Paralegal mempunyai wewenang dalam Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dan *nonlitigasi*. Dalam Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi, Paralegal tidak boleh sendiri tetapi harus didampingi oleh seorang *legal*, dalam hal ini adalah Advokat. Paralegal sebagai *legal assistant* seorang *legal* dalam Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dan *nonlitigasi* sebenarnya mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positif Paralegal mempunyai fungsi membantu seorang legal adalah Pemberian Bantuan Hukum yang diberikan akan lebih maksimal. Karena jika dilihat dari Advokat sendiri yang belum merata dalam penyebarannya, dan dilihat dari sisi profesi sebagai Advokat yaitu kesibukan atau jam tayang yang padat dalam menangani kasus, sehingga peran Paralegal sebagai *legal assistant* menjadi dibutuhkan guna memaksimalkan dalam Pemberian Bantuan Hukum. Selain memiliki positif, peran Paralegal sebagai *legal assistant* juga memiliki sisi negatif atau kekurangannya adalah seorang legal atau advokat adalah profesi dan merupakan pekerjaan yang dilakukan secara profesional yang mana dalam melakukan pekerjaan membutuhkan honorarium yang diberikan oleh klien pada Advokat, kemudian memunculkan sisi lain yaitu berbayar. Sementara itu dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa seorang Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan

¹¹⁹ Lihat Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018, hlm. 26.

Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu dan tidak harus secara profesional.

B. Analisis Politik Hukum Terhadap Kewenangan Pemberian Bantuan Hukum Oleh Paralegal berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 Perspektif *Maqāṣīd Syarī'ah*

1. Analisis Politik Hukum Terhadap Kewenangan Pemberian Bantuan Hukum oleh Paralegal berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum

Pernyataan umum hukum adalah hukum selalu mengikuti perkembangan masa. Hal ini terjadi ketika sebuah Undang-Undang sudah tidak sejalan dengan dinamika kehidupan di masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan Undang-Undang menjadi salah satu unsur yang esensial dalam rangka pembangunan hukum nasional. Karena terbentuknya hukum adalah akibat dari adanya peristiwa yang selanjutnya dianalisis oleh pemegang kebijakan yang kemudian dirumuskan dan ditetapkan sebagai suatu hukum. Fungsi hukum dalam aspek pembangunan adalah sebagai penggerak dan berposisi sebagai alat perubahan masyarakat (*law as tool of social engineering*).¹²⁰ Dalam Jurnal yang sama, Agus Darmawan mengutip ajaran Von Svisny bahwa hukum itu tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, sedangkan John Austin yang memiliki pandangan hukum sebagai *legal positivism* yang memuat perintah dari penguasa yang berdaulat, sehingga hukum tidak tumbuh, hidup, dan

¹²⁰ Afriza Lintang Pratiwi, "Politik Hukum Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perspektif *Maslahah*", *Skripsi* (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri, 2022).

berkembang dalam masyarakat sendiri, melainkan untuk tujuan hukum itu sendiri yaitu memberikan keadilan.¹²¹

Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 yang kemudian diubah dengan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 adalah salah satu contoh dari perubahan Undang-Undang. Peraturan yang lama dinyatakan bertolak dengan perkembangan dan kepentingan hukum masyarakat.¹²² Hak setiap warga negara terjamin oleh konstitusi, termasuk hak mendapatkan keadilan. Masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum harus bercermin secara realistis bahwa kondisi sosial politik mereka menghambat akses bantuan hukum yang mereka butuhkan.¹²³

Prinsip hukum *equality before the law* yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berisi terkait dengan kedudukan setiap warga negara setara dihadapan hukum. Prinsip ini diikuti dengan Pasal 28D yang menjelaskan mengenai akses terhadap keadilan (*access to justice*). Kedua prinsip ini menjadi landasan konstitusional mengenai pemberian hak atas bantuan hukum. Menindaklanjuti peraturan mengenai Paralegal berwenang dalam pemberian bantuan hukum yang dinyatakan inkonsisten dalam Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018. Sebagaimana dalam pertimbangan hakim dinyatakan bahwa Paralegal dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi dan *nonlitigasi* mengandung arti bahwa Paralegal beracara

¹²¹ Agus Darmawan, "Politik Hukum Omnibus Law dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia", *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, Vol. 1 no.1, 2020. Hlm. 20.

¹²² Konsideran Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

¹²³ Tri Astuti Handayani, "Bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam perspektif teori keadilan bermartabat", *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol.9 No. 1, 2015, hlm. 16.

secara mandiri di dalam proses persidangan. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Paralegal termasuk sebagai salah satu aktor dalam pemberi bantuan hukum beserta dengan Advokat. Akan tetapi terbatasnya jumlah Advokat yang berperan sebagai pemberi bantuan hukum dan tidak merata penyebarannya, sehingga membuka potensi peran Paralegal dalam membantu kerja pemberian bantuan hukum khususnya wilayah khusus atau kondisi masyarakat yang khusus.

Penyusunan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum yang dalam konsideran disebutkan bahwa terdapat beberapa pertimbangan yang dilandaskan pada bidang filosofis, sosiologis, dan yuridis antara lain:

1. Landasan filosofis Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
2. Landasan sosiologis Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 menerangkan bahwa Bantuan hukum belum menyebar seluruh masyarakat Indonesia karena terbatasnya jumlah Pemberi Bantuan Hukum.
3. Landasan Yuridis menyatakan bahwa Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum

sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan masyarakat.

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) melakukan evaluasi terhadap beberapa catatan mengenai kondisi bantuan hukum yang terjadi, yaitu:

1. Kebijakan pemberian bantuan hukum belum mampu mengakomodir perkembangan kebutuhan masyarakat khususnya bagi kelompok rentan dan minoritas.
2. Kelompok rentan dan minoritas seringkali terhalang syarat formal administratif untuk mengakses bantuan hukum.
3. Bantuan hukum yang tidak berorientasi kepada penerima menyebabkan pemberian layanan bantuan hukum hanya bersifat formal dan tidak substansif karena gagal menilai apa yang menjadi kebutuhan dari penerima.
4. Pemberian bantuan hukum minim melibatkan penerima dalam upaya penyelesaian masalah.¹²⁴

Sebagaimana salah satu kutipan dalam Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018 bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk merevisi atas Permenkumham guna memperjelas kewenangan yang dimiliki oleh Paralegal. Putusan MA tersebut hanya memuat mengenai pertentangan norma yang berhubungan dengan kewenangan pemeriksaan di dalam pengadilan atau bantuan hukum litigasi. Diundangkannya

¹²⁴ Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, “Revisi Permenkumham. Paralegal” <https://pbhi.or.id/kertas-posisi-revisi-permenkumham-paralegal/> diakses 2 Juli 2022.

Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum ini berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh paralegal memberikan bantuan hukum. Karena pada kenyataannya dalam Putusan MA hanya memuat mengenai pertentangan Paralegal yang boleh beracara di dalam proses pengadilan saja.

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dalam Pasal 10 huruf c, bahwa Paralegal mampu berkolaborasi dengan penyuluh hukum guna mendirikan kelompok keluarga sadar hukum.¹²⁵ Dalam layanan penyuluhan hukum, Paralegal mempunyai peran dalam mempersiapkan penyuluhan hukum. Apabila sebelumnya dalam kegiatan penyuluhan hukum tidak melihat terlebih dahulu apa yang mejadi kebutuhan dalam masyarakat luas, maka kehadiran paralegal dalam pemberian bantuan hukum secara *nonlitigasi* adalah membantu advokat untuk melakukan survei terlebih dahulu. Dan pada saat pelaksanaannya apabila penjelasan mengenai penyuluhan hukum belum dipahami, maka Paralegal dapat membantu menjelaskan kembali materi penyuluhan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat.¹²⁶

Layanan pendampingan di luar pengadilan, advokat maupun paralegal wajib menjelaskan mengenai maksud dan kepentingan dari pendampingan di luar pengadilan. Paralegal juga diharapkan dapat melakukan *assessment* terhadap kebutuhan penerima. Pendampingan ini

¹²⁵ Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

¹²⁶ Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, "Revisi Permenkumham. Paralegal" <https://pbhi.or.id/kertas-posisi-revisi-permenkumham-paralegal/> diakses 2 Juli 2022..

dapat dilakukan oleh Paralegal ke instansi yang berhubungan dengan kebutuhan dan kepentingan penerima baik dibawah instansi pemerintah maupun layanan untuk perlindungan dan pemulihan yang disediakan oleh pihak non pemerintah. Seperti halnya dimaktubkan dalam Pasal 28D ayat (1), bahwa:

“ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan keadilan negara berkenaan dengan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di muka hukum, diharapkan negara tidak sekedar berperan sebagai penyelenggara bantuan huum yang memastikan proses pemberian bantuan hukum terselenggara. Negara diharapkan membuka ruang kepada masyarakat non advokat sepeti halnya Paralegal.¹²⁷ Paralegal yang disebut disini adalah Paralegal yang telah tergabung dan terdaftar dalam Pemberi Bantuan Hukum, serta telah mengikuti pelatihan khusus keparalegalan yang diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.¹²⁸

Dengan demikian tanggung jawab negara guna menjamin kesesuaian setiap orang di muka hukum dan akses terhadap keadilan dilakukan melalui Bantuan Hukum. Dalam landasan sosiologis disebutkan bahwa belum menjangkaunya bantuan hukum kepada masyarakat,

¹²⁷ Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, “Revisi Permenkumham. Paralegal” <https://pbhi.or.id/kertas-posisi-revisi-permenkumham-paralegal/> diakses 2 Juli 2022..

¹²⁸ Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021.

terutama masyarakat miskin yang membutuhkan. Tingginya kebutuhan atas hal tersebut, membuat kebutuhan bantuan hukum tidak bisa jika semata-mata dilaksanakan oleh Advokat. Seperti yang sudah tersebut di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 bahwa Pemberi Bantuan Hukum tidak hanya didasarkan pada advokat, tetapi juga Paralegal termasuk ke dalamnya.¹²⁹ Pelaksanaan Bantuan hukum diperuntukan pada orang atau kelompok orang miskin. Sehingga peran Paralegal sebagai *remote area* menjadi penting mengingat belum meratanya persebaran Advokat di daerah-daerah yang sulit diakses.

Sebagaimana yang telah tertulis dalam amar Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018 yang mengandung maksud bahwa Paralegal tetap dapat memberikan bantuan hukum di dalam pengadilan dengan syarat disupervisi oleh Advokat dan *nonlitigasi*. Revisi yang telah dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum mengikuti apa yang telah diputuskan oleh MA. Hal tersebut sejalan dengan apa yang tercatat dalam Pasal 1 angka 5 mengenai pengertian Paralegal sesuai dengan apa yang tercantum dalam Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018 yaitu Paralegal berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, tidak secara independen mendampingi

¹²⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.¹³⁰ Seorang Paralegal harus mempunyai keterampilan supaya akses keadilan yang diberikan kepada orang atau kelompok orang miskin diberikan secara layak. Dalam meningkatkan keterampilan tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan dan program peningkatan kompetensi. Kualifikasi agar menjadi Paralegal adalah:

- a. Dapat mempelajari hukum dasar, kondisi wilayah, dan kelompok kepentingan di dalam masyarakat;
- b. Dapat melaksanakan penguatan kepada masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan hak-hak lain yang dilindungi oleh hukum;
- c. Cakap dalam mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat tidak mampu guna memperoleh haknya.

Secara umum, pelatihan Paralegal terdiri dari tingkat dasar dan pelatihan tingkat lanjutan. Paralegal juga dapat mengikuti pelatihan khusus lainnya, seperti pelatihan mediator, konseling, dan lain-lain. Materi kurikulum pelatihan Paralegal ditata dan dikembangkan sesuai dengan kekhasan daerah dan kekhususan ruang lingkup kerja pemberi bantuan hukum. Melalui pelatihan peningkatan kapasitas Paralegal dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan lain, seperti seminar, workshop

¹³⁰ Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

atau diskusi kelompok.¹³¹ Pelatihan peningkatan kualifikasi tersebut diadakan oleh Pemberi Bantuan Hukum dan dapat berkolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta lembaga non pemerintah. Penyelenggara pelatihan dan pendidikan keparalegalan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari BPHN. Terkait dengan materi dalam pelatihan dan pendidikan paralegal ditetapkan oleh kepada badan. Pengembangan materi kurikulum paralegal sebagai bentuk pelatihan lanjutan guna menampung ciri khas daerah dan kekhususan ruang lingkup kerja Pemberi Bantuan Hukum.¹³²

Mengenai kewenangan dimiliki Paralegal yang terdapat dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum yaitu berdasarkan pada Pasal 1 angka 5 bahwa paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai Advokat, dan tidak secara independen mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan. Bahwa Pasal tersebut sesuai dengan yang telah dicantumkan dalam Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018. Dalam hal ini Paralegal tidak melakukan tugas Pemberian Bantuan Hukum secara mandiri, tetapi tetap harus melaksanakan fungsi membantu seorang legal. Sehingga dalam Pasal 1 angka 5 tersebut mencantumkan frasa “...tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan”,

¹³¹ Siti Aminah, Muhamad Daerobi, *Buku Saku Paralegal 3: Paralegal adalah Pemberi Bantuan Hukum*, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2019), hlm. 37-39.

¹³² Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

yang jika diartikan Paralegal tetap boleh melakukan Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi tetapi dengan tetap menjalankan fungsi membantu seorang legal yaitu Advokat.

Pasal 1 angka 5 dilanjutkan dengan Pasal 9 yang berbunyi “Pemberi Bantuan Hukum dapat melibatkan Paralegal yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pemberian Bantuan Hukum”.¹³³ Paralegal yang dapat melakukan Pemberian Bantuan Hukum adalah Paralegal yang mempunyai kompetensi, sehingga Paralegal harus mendaftar, mengikuti pelatihan dan pendidikan khusus keparalegalan guna meningkatkan keterampilan Paralegal. Hal tersebut mengandung latar belakang karena dalam melakukan fungsi membantu, Paralegal harus mempunyai keterampilan yang dapat menunjang Pemberian Bantuan Hukum bagi orang atau kelompok orang tidak mampu.

Sehingga politik hukum dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum apabila dikaitkan dengan teori politik hukum menurut Padmo Wahjono maka akan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Arah yang hendak dituju dengan politik hukum revisi kewenangan Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum yaitu sesuai dengan pendapat hakim dalam Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018 atas Hak Uji Materiil Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bahwa tidak dijelaskan mengenai

¹³³ Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

pengertian dari Paralegal dalam Undang-Undang manapun, tetapi terdapat 4 (empat) kata kunci yang berhubungan dengan Paralegal, yaitu merupakan seorang *legal assistant* yang bertanggung jawab langsung kepada *legal*, memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang hukum, telah mengikuti pendidikan khusus keparalegalan, dan disupervisi oleh advokat atau badan hukum lainnya. Sehingga dari pendapat hakim tersebut, Paralegal hanya mempunyai fungsi membantu seorang legal, dan tidak bertindak secara independen.

- b. Bentuk daripada politik hukum kewenangan Paralegal yaitu Peraturan yang dikeluarkan oleh Menkumham, yang diimplementasikan melalui revisi Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum yang kemudian diubah menjadi Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Menteri Hukum dan HAM merevisi Permenkumham lama yang disesuaikan dengan amar, pendapat hakim dalam Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018. Revisi Permenkumham tersebut dilakukan karena Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Disisi lain, Permenkumham lama dinilai tidak sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang karena di dalamnya terdapat beberapa

Pasal yang bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi tingkatannya sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat, dan para Advokat merasa dirugikan.

- c. Isi hukum yang akan dibentuk mengenai kewenangan Paralegal, akan mengacu pada Putusan MA dan Undang-Undang yang lebih tingkatannya. Supaya nantinya, dalam muatan materi peraturan terbaru tidak kembali terjadi kesalahan yang sama dalam pembentukannya. Seperti halnya dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum tersebut. Isi hukum tersebut terkait dengan kewenangan Paralegal, yangmana dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 Paralegal mempunyai kewenangan melakukan Bantuan Hukum secara litigasi dan *nonlitigasi*. Tetapi dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa yang berhak bercara di dalam pengadilan hanyalah Advokat yang telah di sumpah. Sehingga Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 dibatalkan melalui Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018. Kemudian setelah dilakukan revisi pada Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018, diundangkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 yang mana Paralegal bertindak sebagai *legal assistant* yang telah mengikuti pendidikan khusus keparalegalan dan terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum, serta disupervisi oleh seorang advokat.

Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum adalah mempertegas dan menjadikan Permenkumham tersebut sebagai dasar hukum dinormakannya Paralegal yang termasuk sebagai aktor pemberi Bantuan Hukum seperti yang tertulis dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta sebagai bentuk perwujudan atas Pasal 28D UUD NRI bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam Permenkumham ini Paralegal dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi dan *nonlitigasi* dengan didampingi oleh seorang *legal* dalam hal ini adalah Advokat, telah terdaftar serta mengikuti pelatihan Paralegal yang diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum. Selain dapat memberikan bantuan hukum dengan dampingan seorang Advokat, Paralegal juga akan memperoleh Pengakuan atau rekognisi setelah ia berperan dan berkontribusi dalam Pemberian Bantuan Hukum. Rekognisi tersebut dikeluarkan oleh BPHN¹³⁴ dalam bentuk sertifikat terhadap kompetensi dan lulus dalam pelatihan keparalegalan.

2. Analisis Politik Hukum Terhadap Kewenangan Pemberian Bantuan Hukum Oleh Paralegal berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*

Dalam hukum islam, istilah politik hukum memiliki keterkaitan dengan *maqāṣid syarī'ah* yaitu Allah SWT memiliki maksud dan tujuan

¹³⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional.

dalam mensyari'atkan sebuah hukum. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah rosululloh sebagai alasan logis tapi rancangan suatu hukum yang mengarah kepada kemaslahatan umat. *Maqāṣid syarī'ah* dipahami sebagai wujud dari kumpulan hukum islam guna terciptanya keadilan dan kemaslahatan dalam masyarakat, bukan kumpulan aturan yang menjerumuskan pada rusaknya tatanan sosial. Melahirkan keadilan dan kemaslahatan dari suatu produk hukum di antara masyarakat merupakan ikhtiar yang tidak sederhana dan harus mengikut sertakan bagian-bagian yang saling bertautan.

Teori hukum islam meletakkan kedudukan manusia setara di muka hukum dan mendapatkan jaminan keadilan. Dari teori hukum islam ini, pemenuhan akan hak dan kewajiban hukum membentuk ide guna tercapainya keadilan hukum. Yang wajib diperhatikan adalah kekuasaan pembuat hukum seutuhnya berkedudukan di tangan Allah, sementara itu penguasa dan rakyat hanya diberikan amanah guna menangani urusan umum yang berpedoman pada wahyu dan lebihnya ditentukan oleh insan sendiri dengan jalan ijtihad berlandaskan prinsip musyawarah. Akibat yang ditimbulkan adalah segala hal dalam proses penegakan dan tujuan dilegalkannya hukum supaya diupayakan bagi keadilan dan kemaslahatan manusia sesuai dengan ketentuan wahyu. Teori ini terkait dengan penegakkan hukum islam adalah tujuan hukum syara atau *maqāṣid syarī'ah* yang disuarakan Imam al-Syāṭibī.¹³⁵

¹³⁵ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, hlm. 29-30.

Guna mencapai kemaslahatan, prosedur penetapan hukum terikat dengan syarat-syarat tertentu, seperti keputusan hukum tidak inkonsisten dengan dalil-dalil yang termaktub di dalam *naş*, dan tujuan pengesahan hukum hendaknya berlaku untuk umum, serta dapat diperkirakan secara logis. Dalam pembahasan hukum islam, istilah advokat sering disebut dengan *al-maḥāmy* yang berarti pengacara. Untuk pekerjaan advokat disebut dengan *al-maḥammah* yang memiliki makna sama dengan advokasi. *Al-maḥāmy* hampir sama definisinya dengan posisi kalangan penegak hukum seperti *mufti*, *ḥakam*, dan *muşalah* 'alaih yang muncul pada permulaan perkembangan hukum Islam.¹³⁶

Dalam sejarah hukum Islam, pengertian bantuan hukum dan pengacara dapat ditilik dari dua sudut pandang, yaitu bantuan hukum adalah jasa hukum atau profesi hukum yang diperuntukan guna menegakkan hukum atau membantu klien memperoleh keadilan di hadapan hukum. Aspek kedua, istilah *ḥakam*, *muşalah* 'alaih, dan *mufti* nyaris sama maknanya serta tingkatannya dengan profesi advokat yang bertindak sebagai pemberi jasa hukum. Jasa hukum ini berwujud konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, atau melakukan tindakan hukum lain penerima jasa hukum guna menyelesaikan permasalahan, perselisihan, memberikan nasihat kepada para pihak supaya tiap-tiap pihak melahirkan ketentuan dan mengembalikan haknya kepada pihak lain secara resmi dan sukarela.

¹³⁶ Didi Kusrandi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, hlm. 49.

Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum merupakan peraturan yang membahas mengenai Pemberian bantuan hukum bagi orang/kelompok orang miskin yang dilaksanakan oleh Paralegal. Dalam peraturan ini membahas mengenai kewenangan pemberian bantuan hukum oleh Paralegal. Paralegal disini dimaknai sebagai orang yang memberikan bantuan hukum baik dalam konteks litigasi dan *nonlitigasi* dengan syarat tidak sendiri dalam mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan. Yangmana hal tersebut memiliki hal positif seperti pemaksimalan dalam Pemberian Bantuan Hukum. Hal tersebut dimaksudkan akan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Karena dengan menempatkan akses keadilan hak mereka akan diakui, terjamin, dan dilindungi secara adil.¹³⁷ Di dalam Al-Quran tidak sedikit pembahasan mengenai Hak Asasi Manusia. Untuk menganalisis Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum dilihat dari *maqāṣid syarī'ah* ditemukan firman Allah SWT yang mengatur terkait Hak Asasi Manusia.

Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum yaitu sesuai dengan pertimbangan hakim dalam Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018 yang menempatkan Paralegal dalam melakukan fungsi membantu seorang *legal* dalam konteks litigasi dan *nonlitigasi*. Penempatan posisi Paralegal tersebut dinilai akan dapat

¹³⁷ Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

menunjang pemaksimalan dalam pemberian bantuan hukum bagi orang/kelompok orang miskin. Selain itu, sudah diketahui bahwa Bantuan Hukum itu diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Selanjutnya, Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma adalah sebuah kewajiban yang harus diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum (Advokat) kepada pencari keadilan yang tidak mampu.¹³⁸ Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa orang miskin belum bisa memenuhi kebutuhan primer atau pokok hidupnya. Sehingga, jika mereka harus berhadapan dengan hukum baik secara litigasi dan *nonlitigasi*, mereka tidak akan mampu membayar jasa yang mereka manfaatkan dari seorang penegak hukum dalam hal ini adalah Advokat.

Konsep *maqāṣid syari'ah* terhadap peraturan kewenangan Paralegal dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 juga bertujuan untuk kemaslahatan sebagai cara dalam mempermudah akses keadilan orang/kelompok orang miskin. Konsep yang digunakan dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tersebut adalah kebutuhan *hajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang bukan merupakan hal pokok tetapi dibutuhkan oleh manusia sebagai penyangga dari kebutuhan pokok. Dan ketika kebutuhan *hajiyyah* ini diabaikan tidak timbul sebuah resiko bagi kehidupan itu sendiri, tetapi hanya akan mengakibatkan kesulitan.¹³⁹ Pengaturan mengenai kewenangan Paralegal dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum

¹³⁸ Lihat Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

¹³⁹ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 143.

merupakan sebuah ikhtiar yang dilakukan guna mempermudah dalam pengoptimalan Pemberian Bantuan Hukum dengan ikut dinormakannya Paralegal melalui sebuah Peraturan, yang apabila peneliti klasifikasikan maka akan termasuk ke dalam kebutuhan *hajiyyah* yang juga dibutuhkan juga dijadikan sebagai penyangga dari kebutuhan pokok oleh manusia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya yang telah dituliskan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan Paralegal dalam pemberian bantuan hukum setelah diuji materiil oleh MA dengan Nomor Perkara 22 P/HUM/ 2018 telah memutuskan bahwa paralegal tetap boleh memberikan bantuan hukum secara litigasi. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan hakim yang menyebutkan bahwa pengertian dari paralegal secara umum adalah seorang *legal assistant* yang tugasnya membantu seorang *legal*. Kemudian guna membantu seorang *legal*, *legal assistant* harus mempunyai ketrampilan dan pengetahuan tentang hukum yang diwujudkan melalui pendidikan khusus paralegal. Setelah melakukan pendidikan tersebut seorang *legal assistant* disupervisi atau dibawah pengawasan *legal*, serta dapat dimungkinkan dapat memberikan bantuan hukum secara *nonlitigasi*. Sehingga politik hukum yang akan dicapai oleh pembuat kebijakan melalui putusan MA adalah Paralegal melakukan fungsi membantu advokat.
2. Politik hukum dari Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum, dalam peraturan tersebut wewenang dari Paralegal sesuai dengan pertimbangan hakim dalam Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018 yaitu Paralegal dapat memberikan bantuan hukum dengan didampingi oleh Advokat. Kemudian pengaturan

mengenai kewenangan Paralegal dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 dikelompokkan ke dalam kebutuhan *hajiyah*. Hal tersebut merupakan bentuk kemaslahatan sebagai cara dalam mempermudah akses keadilan orang/kelompok orang miskin, yang apabila kebutuhan *hajiyah* terwujud, maka akan menghindarkan kesulitan.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian, maka adapun saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu perlunya ketelitian oleh Pemerintah pembuat kebijakan atau produk hukum yang mana produk tersebut menyangkut kepentingan dan kebutuhan utama. Karena jika terjadi inkonsisten antar produk hukum, hukum tidak akan berjalan dengan benar.



DAFTAR PUSTAKA

- Adicahya, Akmal. “Penetapan Terhadap Pihak *Ex-Advokat* Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Politik Hukum Bantuan Hukum Dalam Per-UU Di Indonesia)”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, no. 3, 2017.
- Afrida, Yus. “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/Hum/2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum”. *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Ahmad, Dimas Rijalul. “Negara Hukum Demokrasi”. Universitas Ekasakti, tt.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Tata Hukum Islam dan Ilmu Hukum Di Indonesia Edisi Keenam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.
- Aminah, Siti dan Muhamad Daerobi. *Buku Saku Paralegal 3: Paralegal adalah Pemberi Bantuan Hukum*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2019.
- Aqsha, Flavia Bella. “Analisis *Siyasah Qadhaiyah* terhadap Putusan MA No.22P/HUM/2018 terkait dengan Uji Materiil Permenkumham No. 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum”. *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.
- Areskha, Inda. “Mewujudkan Keadilan Konstitusi Bagi Fakir Miskin (Bantuan Hukum Perspektif Hukum Islam)”, *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan, 2017.
- Argawati, Utami. “Kewenangan MK untuk Menjamin Hk Konstitusional Warga Negara”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17729&menu=2#.~:text=Hak%20konstitusional%20berupa%20hak%20untuk,hak%20operempuan%20dan%20hak%20anak>.
- Auda, Jaser. *Al Maqāshid Untuk Pemula*, terj. ‘Ali ‘abdoelmon’im, Yogyakarta:.,SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syarī’ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Bhakti, Tegug Satya. “Politik Hukum dalam Putusan Hakim”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 5 no. 1, 2016. 54-60.
- Caesar, Aradilla ifmaini idris,dkk. *Pro Bono: Prinsip Dan Praktik Di Indonesia*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2019.
- Damang, Averroes al-khawarizmi. “Pengertian Kewenangan” <https://www.negarahukum.com/pengertian-kewenangan.html>

- Daud, Mohammad. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo, 1998.
- Dimas Rijalul, Ahmad. “Negara Hukum Demokrasi”. *Universitas Ekasakti*. tt. 7.
- Effendi, Satria dan M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Eksaminasi Putusan MA Nomor 22 P/HUM/ 2018.
- Fauzan dan Baharuddin Siagian. *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*. Depok: Kencana, 2017.
- Ftitriana, Mia Kusuma. “Peran Politik Hukum Dalam Pembentukan Per-UU di Indonesia Selaku Jalan Mewujudkan Tujuan Negara”. Kalimantan Timur: Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, 2015.
- Gumantri, Retna. “Maqashid Syari’ah Menurut Jasser Auda”. *Jurnal Al-Himayah*. Vol. II, No. I. 2018, 101.
- Hallag, Wael B. *Riwayat Teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Usul Fiqh Madzhab Sunni*, terj. Abdul Haris bin Wahid dan E. Kusnadinigrat, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Handayani, Tri Astuti. “Bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam perspektif teori keadilan bermartabat”. *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol.9 no. 1, 2015, 16.
- Handoyo, Ari. “Tinjauan Yuridis Keberadaan Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum”. *Badamai Law Jurnal*. Vol.49, 2019. 335.
- Huda, Ni’matul. *Perkembangan Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Humaidi, M. Wildan. “Politik Hukum Mahkamah Konstitusi atas Rekognisi Penghayat Kepercayaan dalam Kontestasi Politik Kewarganegaraan Indonesia”. *Jurnal Al-Daulah*. Vol. 9 no. 1, 2020, 67.
- Irsyadi, Muhammad Masrur. “Tafsir Al-Baqarah 188” <https://islami.co/tafsir-surat-al-baqarah-188-firman-allah-tentang-korupsi-dan-mengambil-hak-orang-lain/>, 2022.
- Isharyanto. *Politik Hukum*. Surakarta: CV Kekata Group, 2016.
- Jamal, Ridwan. “Maqashid Al-Syari’ah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian”. *Jurnal Al-Syir’ah*, Vol. 8 no. 1, 2016.
- JavanLabs “Tafsir Alquran” <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-188#tafsir-quraish-shihab>.

- JDIH Pemerintah. “Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum”
<https://peraturanpedia.id/Peraturan-Menteri-Hukum-Dan-Hak-Asasi-Manusia-Nomor-3-Tahun-2021/>.
- Kristyanto, Helena Sheila Arkisanti dan Fifiana Wisnaen. “Pemberian Jasa Hukum Bidang Kenotariatan (Studi Kasus Notaris di Kota Semarang)”. *Notarius*. Vol.11 no.2. 2018. 59.
- Mahfud MD, Moh.. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan konstitusi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Mahfud MD, Moh.,. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenda Media, 2021.
- Mattalatta, Andi. “Politik Hukum Perundang-Undangan”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6, no. 4, 2009, 573-577.
- Mutakin, Ali. “Hubungan Metode Istinbath Hukum dengan Teori *Maqashid Al-Syari’ah*”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 19, no. 3, 2017, 548.
- Najih, Mokhammad dan Soimin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jawa Timur: Setara Press, 2012.
- Nisania, Alya. “Perbedaan Fakir dan Miskin”
<https://www.orami.co.id/magazine/fakir-dan-miskin>, 2022.
- Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, “Revisi Permenkumham. Paralegal”. <https://pbhi.or.id/kertas-posisi-revisi-permenkumham-paralegal/>, 2022.
- Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.
- Pratiwi, Afriza Lintang. “Politik Hukum Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perspektif *Maslahah*”. *Skripsi* (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, 2022).
- Putusan MK Nomor 88/PUU-X/2012
- Raharjo, Agus dan Rahadi Wasi Bintoro. “Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin”. *Mimbar Hukum*. Vol.27, no.3. 2015. 433.

- Ramdan, Ajie. “Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 11 no. 2. 2014. 236.
- Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Siyasa: Vokabuler dan Jalur Sejarah Politik Islam Mulai Muhammad SAW hingga Khulafa Ar-Rasyidin*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Saputra, Andi. “66 Hak Konstitusional Warga Negara”, <https://news.detik.com/berita/d-5874891/ini-hak-konstitusional-warga-negara-kamu-wajib-tahu>.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Shidiq, Ghofar. “Teori *Maqāsid Syarī’ah* dalam Hukum Islam”. *Jurnal Sultan Agung*. Vol. XLIV, no. 11. 2009. 119.
- Siallagan, Haposan. “Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia”. *Sosiohumaniora*. Vol. 18, no. 2. 2016. 136.
- Sihombing, Eka N.A.M. “Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin”. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. Vol. 6, no.1, 2019. 75-76.
- Slamet, Kusnu Goesnadhie. “Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan”. *Jurnal Hukum*. Vol. 11 no. 27. 85-86.
- Sulaiman, King Faisal. *Politik Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media , 2017.
- Suryantiro, Dwi Dasa. *Kedudukan Paralegal Dalam Pendampingan Hukum*. STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo. Tt.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Ulyaeni, Maulida. “Kandungan Surat Al-Maidah ayat 32 Saling Menjaga Antar Sesama”. <https://m.dream.co.id/dinar/kandungan-surat-al-maidah-ayat-32-saling-menjaga-antar-sesama-2102110.html>, 2022.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Wijaya, Apriski. “Kedudukan Paralegal dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia”, *Skripsi*, Bengkulu: Institut Agama Islam Bengkulu, 2019.

Yumni, Auffah. “Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Al-syari’ah”, Vol. VI, no. 2, 50.

Zatadini, Nabila dan Syamsuri. “Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribuisnya dalam Kebijakan Fiskal”. *Al-Falah: Journal Of slamic Economic*. Vol. 3 No. 2. 2018. 117-118.







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

BLANKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Sena Linetv Fuandah
NIM : 1817303036
Smt/Prodi : 7 / HTN
Dosen Pembimbing : M. Widadan Humaidi, S.H., M.H.
Judul Skripsi : Politik Hukum Kewarganegaraan Pembinaan Bantuan Hukum oleh Paralegal Perspektif Keadilan Sosial (Studi Kasus MA Nomor 22 P/HUM/2018 dan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021)

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1	Desember 2021	Tuhat / 24	Perbaikan UBM, PM, Metopen, sistematika Penulisan, Definisi Operasional		
2	Januari 2022	Senin / 24	Perbaikan UBM, tujuan dan material, sumber data.		
3	Februari	Pabu / 09	Perbaikan Perspektif UBM, Keadilan		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing

2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan

3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan

4. Bimbingan minimal 9 kali



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
 Telpun (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Purwokerto, 22. Februari 2022
 Pembimbing,


 M. W. Aden Hanaqhi, M.H.
 NIP. 195092292010091021

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
4.		Selasa / 15	Pemembahan bagian pustaka, outline skripsi	✓	
5.		Selasa / 22	ACC Proposal untuk diseminarkan	✓	
6	Mei	Senin / 30	Revisi setelah sempro, bab 2 dan bab 3	✓	
7	2 Juni	Senin / 27	Revisi Bab 2, bab 3, bab 4	✓	
8		Rabu / 30	BAB 4	✓	
9	Juli	Selasa / 19	Revisi BAB 4 (Pembetulan Persekitar)	✓	

1. Blanks ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

10	Agustus	4 / Kamis	Kursi Abstrak, Kumpulan Bab 4	✓	
"	"	18 / Kamis	ACC Skripsi untuk disidangkan	✓	

1. Blanko ini di print dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 25 Agustus 2022

Pembimbing,

M. Wifan Humaidi, M.H.
NIP. 19840529 2019 031 021

IAIN PURWOKERTO
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/12618/04/2021

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : SEVIA LIINATUL FUAADAH
NIM : 1817303036


Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	78
# Tartil	:	78
# Imla'	:	78
# Praktek	:	78
# Nilai Tahfidz	:	78



Purwokerto, 04 Jan 2021





Sertifikat

Nomor : 180/K.LPPM/KKN.49/05/2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
menyatakan bahwa :

Nama : SEVIA LIINATUL FUAADAH
NIM : 1817303036
Fakultas/Prodi : SYARIAH / HTN

Telah Mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-49 Tahun
2022 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 92 (A)



Purwokerto, 30 Mei 2022

Ketua,

Dr. H. Ansori, M.Ag.

NIP. 19650407 199203 1 004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A, Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SERTIFIKAT

Nomor: 211/Un.19/Kalab.FS/PP.05.3/10/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto padatanggal 12 Oktober 2021 menerangkan bahwa:

Nama : Sevia Limatul Fuaadah
NIM : 1817303036
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas dari tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 dinyatakan LULUS dengan nilai: A (skor 90.3). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqasyah.



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1



Purwokerto, 12 Oktober 2021
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



UIN AR-RANIRY

SERTIFIKAT

No. 1817303036/02/2019

Diberikan Kepada :

Sevia Linaatul Fuaadah

NIM 1817303036

Atas dedikasinya

telah mengikuti kegiatan **MITRA PUSTAKAWAN**
di **UPT Perpustakaan IAIN Purwokerto** selama 6 (enam) bulan
mulai dari tanggal 1 Oktober 2018 sampai 31 Maret 2019.

Purwokerto, 01 April 2019
Kepala UPT Perpustakaan

Aris Nurohman, S.H.I., M.Hum.



IAIN PURWOKERTO

**PANITIA PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2018
DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**



No.040/A-1/Pan.PBAK/DEMA-IM/II/2018

Diberikan kepada:

SEVIA LIINATUL F.

sebagai PESERTA dalam kegiatan:

PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK & KEMAHASISWAAN 2018

yang diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan tema:

"Membangun Karakter Mahasiswa Cinta Tanah Air dalam Bingkai Islam Nusantara"

Purwokerto, 15-16 Agustus 2018

KATEGORI	NILAI
Kepemimpinan	86
Keaktifan	86
Kehadiran	96
Kedisiplinan	85
Kesopanan	87
Rata-Rata	88

Ketua DEMA-I


Noto Saputro

NIM. 1423301287

Ketua Panitia

Ilisli Kambikawati


NIP. 1522402122



Mengetahui:
Wakil Rektor III

H. Supriyanto, L.C., M.S.I.

NIP. 19740326 199903 1 001





**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/11570/2020

This is to certify that :

Name : SEVIA LIINATUL FUAADAH
Date of Birth : BANJARNEGARA, November 18th, 2000

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test,
organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on April 22nd, 2019, with
obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	: 56
2. Structure and Written Expression	: 49
3. Reading Comprehension	: 54




Obtained Score : 529

The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode

Purwokerto, February 6th, 2020
Head of Language Development Unit,


H. A. Sangid, B.Ed., M.A.
NIP: 19700617 200112 1 001



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

منوان: شارع جنديل أحمدياتي رقم: ٤٤، بورنوكرتو ٥٣٦٢٦، هاتف: ٠٢٨١-٦٣٥٦٢٤-٦٣٥٦٢٤ www.iaipurwokerto.ac.id

الترجمة

الرقم: ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٢٠٢٠/١١٥٧٠

منحت الى

الاسم : سيفيا لينة الفؤادة
المولودة : بيانجارنيغارا، ١٨ نوفمبر

٢٠٠٠

الذي حصل على

فهم المسموع : ٥٨

فهم العبارات والتراكيب : ٥٥

فهم المقروء : ٥٦

النتيجة : ٥٦٠



في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ٤
مايو ٢٠١٩

بورنوكرتو، ٦ فبراير ٢٠٢٠
رئيس الوحدة لتنمية اللغة،

الحاج أحمد سعيد، الماجستير
رقم التوظيف: ١٩٧٠٠٦١٧٢٠١١٢٠٠١



ValidationCode

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sevia Liinatul Fuaadah
TTL : Banjarnegara, 18 November 2000
Alamat : Karang Kemiri, RT 06/RW 03, Kec. Susukan,
Banjarnegara
Agama : Islam
Nomor HP : 088227349796
Email : seviaiiinatulfuaadah@gmail.com
Nama Ayah : Salim
Nama Ibu : Rohyani
Riwayat Pendidikan : SD Negeri 3 Derik (2012)
SMP Negeri 3 Susukan (2015)
MA Al-Hidayah 1 Purwareja Klampok (2018)
Riwayat Organisasi : - PMR MA Al-Hidayah 1 Purwareja Klampok
- Karawitan Setya Laras UIN Prof.K.H. Saifuddin
Zuhri
- Bendahara Pengurus PPQ Al Amin Purwanegara
(2020-2021)

Purwokerto, 25 Agustus 2022

Penulis,



Sevia Liinatul Fuaadah
NIM. 1817303036